

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
(DI DESA TELLU BOCCOE DAN MAPPESANGKA)  
KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE**

**TESIS**

**MURNIATI**

**NIM: 4617103003**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Magister**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2019**


## HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : Epektifitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Tellu Boccoe Dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone
2. Nama Mahasiswa : Murniati
3. NIM : 4617103003
4. Program Studi : Administrasi Publik

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, S.H., M.Pd**

  
**Dr. H. Zainuddin Mustafa, S.Psi., M.Si., M.H**

Mengetahui :

Direktur  
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik

  
**Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si**

  
**Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, S.H., M.Pd**

**HALAMAN PENERIMAAN**

Pada hari /tanggal : Senin, 20 Mei 2019

Tesis atas nama : Murniati

Nim : 4617103003

Telah Diterima oleh Panitia Ujian tesis program pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program studi ilmu administrasi publik.

**PANITIA UJIAN TESIS**

Ketua : Prof.Dr.H.Andi Rasyid Pananrangi,S.H.,M.Pd (.....)

Sekretaris : Dr.H.Zainuddin Mustafa,S.Psi.,M.Si.,M.H (.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. Syamsul Bahri, S,Sos. M.Si (.....)

2. Dr. Dra. Hj. Juharni., M.Si (.....)

Makassar, 20 Mei 2019

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si

NIDN: 0913017402

## PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama Mahasiswa** : MURNIATI  
**NIM** : 4617103003  
**Program Studi** : Administrasi Publik  
**Program** : Pascasarjana Universitas Bosowa

### **EVEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA TELLU BOCCOE DAN MAPPESANGKA KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penelitian ini merupakan plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis



MURNIATI

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak yang membantu hingga penulis Tesis Penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktu, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Palu, M.Eng. Rektor Universitas Bosowa Makassar yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Universitas Bosowa Makassar
2. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, Direktur Pascasarjan Universitas Bosowa Makassar yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Universitas Bosowa Makassar, Khususnya pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Dr. Syamsul Bahri, S,Sos. M.Si, Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang

bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Universitas Bosowa Makassar, khususnya pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

4. Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, S.H., M.Pd Ketua Program Pascasarjan (KPS) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
5. Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, S.H., M.Pd Pembimbing I dan Dr. H. Zainuddin Mustafa, S.Psi., M.Si, M.H Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran kepada penulis selama masa menyusun penulisan Tesis ini.
6. Para Dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dengan penuh pengorbanan kepada penulis.
7. Kepala Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone beserta aparat pemerintah Desa dan seluruh jajarannya yang telah membantu penulis untuk melakukan riset serta memberikan kesempatan kepada penulis memperoleh bahan yang diperlakukan dalam penulisan ini.
8. Kepada kedua orang tua, kakak saya, yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan moril, serta Do'a dalam menyusun Tesis.
9. Semua teman-teman seperkuliahan Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tugas pembuatan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Bone, 11 Maret 2019

Penulis

**MURNIATI**

## **ABSTRAK**

**MURNIATI.** Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Tellu Boccoe Dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Dibimbing oleh H. Andi Rasyid Pananrangi dan H. Zainuddin Mustafa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Dana Desa digunakan sesuai dengan program, hasil-hasil dari pemanfaatan Dana Desa dan keterlibatan masyarakat di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, juga melalui observasi dan dokumentasi hasil - hasil bentuk penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone belum efektif. Hal ini dapat dibuktikan dimana dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), partisipasi masyarakat masih rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat, kemudian Pada tahapan pertanggung jawaban dalam proses Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa masih kurang dikarenakan Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah dalam pemerintahan Desa sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa.

**Kata Kunci : Efektivitas, Penggunaan, Dana Desa**

## ABSTRACT

**MURNIATI.** *The Effectiveness of Village Fund Use in Tellu Boccoe Village and Mappesangka, Ponre District, Bone Regency. Supervised by H.Andi Rasyid Pananrangi and H. Zainuddin Mustafa.*

*This study aimed to determine the effectiveness of village fund use in accordance with the program, the results of village fund use, and society involvement in Tellu Boccoe Village and Mappesangka, Ponre District, Bone Regency.*

*The research approach used was descriptive qualitative approach. Data collection techniques utilized were through interviewing informants who were potentially considered to provide information about the village fund use in the development of Tellu Boccoe Village and Mappesangka, Ponre District, Bone Regency, and also observing and documenting the results of use forms and village fund use.*

*The results showed that the effectiveness of Village Fund Use in the Development of Tellu Boccoe Village and Mappesangka in Ponre District, Bone Regency was not effective yet. It can be proven that in Development Planning (MUSRENBANG) activities, society participation was still low due to the lack of information transparency conveyed by the village government to society, then the stage of accountability in Village Fund Management process to improve village development was still less because the quality of human resources was still low in the village government therefore the organization of accountability report was not arranged by the village government and there was no activity evaluation that should be done with the village society.*

**Keywords :** *Effectiveness, Use, of Village Funds*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Lingkup Penelitian .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. Kajian Teori .....	16

1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa .....	16
a. Teori Administrasi.....	16
b. Efektivitas .....	17
c. Penggunaan Dana Desa .....	20
1) Bidang Pembangunan Desa .....	21
2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2. Dana Desa.....	23
3. Faktor Penghambat Penggunaan Dana Desa.....	27
4. Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone .....	29
a. Pemerintah Desa (Kepala Desa & Perangkat Desa) .....	29
b. Pendamping Desa .....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	32
C. Kerangka Konsep .....	35
D. Hipotesis Penelitian.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	39
1. Waktu Penelitian .....	39
2. Lokasi Penelitian .....	40
C. Fokus Penelitian .....	40

D. Informan.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Wawancara.....	42
2. Dokumentasi.....	42
3. Observasi.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Uji Keabsahan Data.....	44
H. Definisi Operasional.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	48
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone .....	48
2. Gambaran Umum Wilayah Studi Kecamatan Ponre .....	51
a. Letak Geografis dan Batas Wilayah .....	52
b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	53
c. Visi dan Misi Kecamatan Ponre .....	53
d. Strategi dan Arah Kebijakan.....	54
e. Arah dan Kebijakan .....	
3. Desa Tellu Boccoe.....	59
a. Kondisi Geografis.....	63
b. Kondisi Demografis.....	65
c. Kondisi Sosial.....	65
4. Desa Mappesangka.....	69

a. Kondisi Geodrafis .....	71
b. Visi-Misi .....	72
c. Strategi Pembangunan Desa .....	73
d. Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	74
e. Kebijakan Umum Desa.....	75
B. Hasil Penelitian .....	75
1. Bentuk Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka.....	75
2. Penghambat Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre .....	107
(1) Sumber Daya Manusia .....	110
(2) Informasi .....	111
(3) Partisipasi Masyarakat.....	113
C. Temuan Penelitian.....	115
1. Bentuk Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka.....	115
a) Penggunaan Dana Desa.....	115
b) Pengelolaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone .....	118
c) Perencanaan Keuangan Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone .....	120
d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	121

2. Program Padat Karya dan <i>Cash For Work</i> .....	122
3. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa.....	123
4. Penghambat Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka.....	124
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	127
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	<b>139</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman


4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, Tahun 2019 .....	49
4.2	Sejarah Pemerintah Desa Tellu Boccoe.....	61
4.3	Sejarah Pemerintah Desa Mappesangka.....	70
4.4	Geografis Kondisi Desa Mappesangka.....	71
4.5	Prinsip Penggunaan Dana Desa.....	116
4.6	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.....	117
4.7	Pengaturan Umum Keuangan Desa.....	120
4.8	Alur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Tellu Boccoe Dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone .....	122

## DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

2.1 Kerangka Konsep .....37



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

#### Halaman

Lampiran 1. Izin Penelitian dan Pengambilan Data.....	139
Lampiran 2. Izin Penelitian PTSP Kabupaten Bone .....	140
Lampiran 3. Surat Pernyataan Kepala Desa Tellu Boccoe .....	141
Lampiran 4. Surat Pernyataan Kepala Desa Mappesangka .....	142
Lampiran 5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tellu Boccoe .....	143
Lampiran 6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mappesangka.....	144
Lampiran 7. Pedoman Wawancara .....	145
Lampiran 8. Tingkat Pendapatan dan Anggaran Dana Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka .....	148
Lampiran 9. Dokumentasi.....	149

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kajian historis Desa Tellu Boccoe sebelumnya bernama Bicoing yang di ambil dari nama salah satu gunung yang ada di daerah Bicoing ini. Kemudian pada tahun 1965 setelah pemerintahan normal kemudian namanya diganti menjadi desa Tellu Boccoe. Desa Tellu Boccoe terbagi kedalam 8 dusun yaitu dusun Tinco, Panyula, Sappeulo, Laule, Leppeng, Maningo, Gottang, dan Galingkang. Desa Tellu Boccoe pada dasarnya daerah dataran tinggi dan kehidupan masyarakat pada biasanya adalah petani.

Iklim Desa Tellu Boccoe sebagaimana jumlah desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tellu Boccoe Kecamatan

Ponre. Desa Tellu Boccoe mempunyai jumlah penduduk 1.802 jiwa, yang tersebar dalam 8 wilayah Dusun yakni Dusun Tinco, Sappeulo, Panyula, Maningo, Laule, Leppeng, Gottang dan Galingkang serta 10 RW dan 14 RT.

Kemudian Tertulis/ terdengar cerita Daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar di tumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai. Desa Mappesangka pernah menjadi Ibu Kota Kecamatan Ponre Tahun 1975 – 1977 namun pada tahun 1977 Ibu Kota Kecamatan Ponre kembali ke Lonrong (Desa Pattimpa). Desa Mappesangka merupakan Desa Induk dari pemekaran Desa Turu Adae pada tahun 1990. Desa Mappesangka mempunyai 5 ( lima ) dusun namun pada tahun 2002 terbentuk 2 (dua) dusun yaitu dusun Maccope dan Dusun Salo Siduppae menjadi 7 ( tujuh ) Dusun sampai sekarang. Desa Mappesangka, lama – kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di Desa itu. Tak kalah lagi Desa Mappesangka sudah dikenal di kalangan penduduk atau Desa sekitar bahkan terdengar sampai Kabupaten bahkan di luar Kabupaten.

Desa Mappesangka merupakan salah satu dari 9 Desa di wilayah Kecamatan Ponre yang terletak 59 Km ke arah ibu kota Kecamatan Ponre dan 43 Km dari Ibu Kota Kabupaten Bone. Desa Mappesangka mempunyai luas wilayah 68,62 km<sup>2</sup> dan >700 tinggi dari permukaan laut. Iklim Desa Mappesangka sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan

penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Mappesangka kecamatan Ponre.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Pembangunan Desa perlu diarahkan pada terwujudnya “Desa yang mandiri”, yaitu Desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan Desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat Desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moel Jarto Tjokrowinoto, 2012:4)

Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala Desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturanPerundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada diwilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntuhkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa)

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa).

Dalam pengelolaan Dana Desa secara tertib maka terlebih dahulu pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDes) atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa). Selain Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. (Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 3 dan Pasal 8).

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola Keuangan Desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 2 ayat 1).

Melalui Permen No. 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dana Desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 Ayat di Pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar Desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa tersebut. Beberapa Prioritas Penggunaan Dana Desa menurut Permen Nomor 16 Tahun 2018 yang tercantum dalam Pasal 4 tersebut adalah sebagai berikut : Ayat 1 : Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ayat 2: Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Ayat 3 : Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu : Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa ;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target ( kuantitas, kualitas dan waktu ) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa.

Musrenbang Desa melihat dari konsepnya tentunya mengedepankan

musyawarah mufakat, diharapkan terjadi partisipasi aktif dan dialogis dari masyarakat dalam penyelenggaraannya. Pendekatan Musrenbang Desa ini memberikan kesempatan perencanaan yang bersumber dari masyarakat sendiri, di dalamnya diadakan forum untuk merembungkan program dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Pada akhirnya akan terjadi satu kesatuan pandangan di dalam perencanaan dan terjadi integrasi program yang memperkuat proses dan prinsip perencanaan partisipatif. Pada ilmu perencanaan moderen pendekatan perencanaan seperti ini sering kita sebut sebagai perencanaan *bottom upplanning*.

Musrenbang sebagai forum tertinggi Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka apakah telah didesain untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi belakangan ini, sehingga dinamika pembangunan tersebut tidak sampai memberikan implikasi buruk pada lingkungan dan masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dilihat dan diulas dalam penelitian ini. Pada penelitian ini akan dilihat mengenai program pembangunan yang dihasilkan dari kebijakan Musrenbang Desa terhadap pembangunan aspek spasial yang terjadi selama lima tahun terakhir.

Usulan program Musrenbang Desa disertai dengan realisasi pembangunan yang berpengaruh terhadap pembangunan spasial dalam kurun waktu lima tahun terakhir tersebut dijadikan fokus dalam penelitian ini. Selain itu fokus penelitian pada implikasi pembangunan spasial terkait pelaksanaan Musrenbang Desa merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Terlebih lagi selama ini penelitian

yang mengkaitkan peranan Musrenbang Desa terhadap pembangunan spasial belum banyak diangkat sebagai penelitian, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas untuk digali lebih mendalam.

Pada penelitian ini mengkaji Dana Desa pada wilayah Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka yang merupakan desa yang ada di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone yang telah menerima Dana Desa. Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone menerima Dana Desa sejak tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun 2015 Desa Tellu Boccoe menerima Dana Desa sebesar Rp.293.260.000, kemudian Desa Mappesangka menerima Dana Desa sebesar Rp. yang digunakan untuk peningkatan infrastruktur di Desa berupa rabat beton dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi berupa Pembentukan dan pengembangan BUM Desa, Sedangkan

Pada tahun 2016 Desa Tellu Boccoe menerima Dana Desa sebesar Rp.647.265.000,- dan Desa Mappesangka menerima Dana Desa sebesar Rp.640.075.000,- yang digunakan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dibidang pembangunan, pemerintah Desa Tellu Boccoe dan Desa Mappesangka melaksanakan pembangunan Rabat Beton, rehab Poskesdes, pembangunan Drainase, Pembangunan air bersih berskala Desa, kegiatan kelompok kerja Desa sehat dan Kegiatan pembangunan sarana dan prasana PAUD Paditungka. Dibidang Pengembangan Ekonomi produktif Desa Tellu Boccoe dan Desa Mappesangka melaksanakan Pembentukan dan pengembangan

BUM Desa. Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka melaksanakan bimtek/pelatihan tentang Peningkatan kapasitas Aparat pemerintah Desa dan BPD, Peningkatan kader Posyandu, Pelatihan Guru Mengaji/TK TPA, dan Peningkatan kapasitas kelompok perempuan (PKK).Dan

Pada tahun 2017 Desa Tellu Boccoe kembali menerima Dana Desa sebesar Rp.824.160.000,- Begitupun juga Desa Mappesangka yang kembali menerima Dana Desa sebesar Rp.815.251.000 yang digunakan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dibidang Pembangunan, pemerintah Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka melaksanakan pembangunan Rabat Beton, Pembangunan Gedung Poskesdes, Drainase, Talud, Jembatan dan Pengerasan jalan Dusun, Kegiatan dan pemeliharaan Irigasi perpipaan, Pengadaan Lampu Jalan, Rehab Kincir Angin sebagai sumber penerang salah satu Dusun yang ada di Desa setempat, Pengadaan Jamban Keluarga, pengadaan Alat Posing, pembangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sedangkan Dibidang Pemberdayaan, Pemerintah Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka melaksanakan Kegiatan Orientasi Lapangan Masyarakat Desa, pelatihan pengurus Masjid, Menjahit, Kelompok Tani (Peternakan), Kelompok Tani (Pertanian), Linmas, Pertukangan (Mebel), Home Industry TPPKK, Pembinaan Pengurus Pokja Desa sehat, Bantuan pengadaan Baju Kader Posyandu, Pengadaan Baju Batik TPPKK dan Kader Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Serta pengadaan bantuan Pemberdayaan bidang olahraga.

Tahun 2018 Desa Tellu Boccoe kini menerima Dana Desa sebesar Rp.1.108.965.000,- dan Desa Mappesangka menerima Dana Desa sebesar Rp.1.064.828.000 yang digunakan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dibidang Pembangunan, pemerintah Desa Tellu Boccoe dan Desa Mappesangka melaksanakan pembangunan Drainase, Rabat Beton, Pembentukan Badan Jalan, Pengadaan Jembatan Desa, Talud serta Pemeliharaan Jambanisasi dan Mandi Cuci Kakus (MCK). Sedangkan Dibidang pemberdayaan, pemerintah Desa Tellu Boccoe dan Desa Mappesangka melaksanakan Bantuan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat, Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Dibidang Olahraga, Pembenihan Ikan Air Tawar, Kegiatan Pengembangan BUM Desa, Penyusunan profil Desa/data Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pelatihan Kerja dan Keterampilan Bagi Masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan Dana Desa tersebut, Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone masih mengalami beberapa kendala- kendala seperti, lambatnya pencairan Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa serta minimnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Dana Desa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa dalam rangka pembangunan baik berupa

pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Desa khususnya di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi Penghambat Efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis Efektifitas Penggunaan Dana Desa dengan Implementasi Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Secara rinci tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk Mendeskripsikan bentuk Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.
2. Untuk menjelaskan dan Menganalisis Penghambat Efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1) **Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

2) **Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.

Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi publik minimal dapat memperkaya inventaris hasil- hasil penelitian di bidang administrasi publik.

#### **E. Lingkup Penelitian**

Adapun lingkup penelitian pada hasil penelitian, antara lain :

**BAB I**      Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori yang membahas tentang focus, kerangka konsep, serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, focus penelitian, informan dan key informan, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan saran

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika masalah dalam laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, yang tersusun secara sistematis agar dapat dipahami oleh pembaca, meliputi :

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup serta sistematika pembahasan.

##### **Bab II Landasan Teori**

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan teori administrasi, efektivitas, Penggunaan dana desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dana desa, factor penghambat Penggunaan dana desa, susunan

organisasi tata kerja pemerintah desa, kerangka konsep dan penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian.

### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, focus penelitian, informan, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data serta uji keabsahan data.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menggambarkan kondisi secara umum lokasi penelitian peneliti yaitu Kabupaten Bone, Kecamatan Ponre, Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka, dengan demikian pula bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, temuan penelitian dan pembahasan penelitian efektivitas Penggunaan dana desa.

### **Bab V Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan peneliti berdasarkan analisis, memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pihak yang terkait, serta untuk studi lanjutan yang perlu dilakukan sebagai pengembangan hasil penelitian terkait efektivitas Penggunaan dana desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa**

###### **a. Teori Administrasi**

Dalam Buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), Administrasi mempunyai arti perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta pergerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Inu Kencana Syafii (2003:5) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No.6 tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ketentuan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang di atur dalam ketentuan Peraturan menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang

penetapan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

#### **b. Efektivitas**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi , efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4), Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Abdurahmat dalam Othenk (2008:7), Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Atmosoeperto (2002:139) Menyatakan Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau

efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala daya secara cermat.

Abdurahmat (2003: 92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelum untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Arifin (2003: 25) menjelaskan bahwa pengertian efektivitas adalah: Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai.

Efektivitas menurut Abdurahmat 2003: 92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas Sondang P. Siagian (2001: 24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014), pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Bungkaes (2013), efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektifitas”. Bagaimanapun definisi efektifitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan; (2). Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

Menurut Gibson et.al dalam Bungkaes (2013) pengertian efektifitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka. Dari pengertian tersebut di atas dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis yaitu: (1) individu, (2) kelompok, dan (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektifitas individu, kelompok dan organisasi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang di atur dalam ketentuan Peraturan menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar
  - b) Pembangunan sarana dan prasarana desa
  - c) Pengembangan potensi ekonomi local
  - d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- Permendes no 19 tahun 2017.

**c. Penggunaan Dana Desa**

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Dalam hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang telah diatur dalam Permendes PDTT No. 21 tahun 2015 untuk penyerapan anggaran dana desa di tahun 2016. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.

#### **1) Bidang Pembangunan Desa**

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, Permendes PDTT No. 21 tahun 2015 mengatur prioritas penggunaan dana desa yang diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa dan meliputi:

- a). Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
- b). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c). Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- d). Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.

- e). Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

## 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain :

- a) Peningkatan Investasi Ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
- d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*).

- e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa.
- f) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan.
- g) Meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
- h) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## **2. Dana Desa**

Undang-Undang yang dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No.6 tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada Desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing Desa berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh Desa akan menyebabkan penerimaan Desa yang meningkat. Penerimaan Desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari Desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permen No 113 tahun 2014.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihakasing untuk menyalurkan dana ke Daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Lalu kemudian Memasuki tahun 2015, kita telah berada dalam fase pelaksanaan anggaran untuk APBN 2015. Pelaksanaan anggaran adalah fase ketika segala sumber pendanaan APBN diimplementasikan sesuai dengan arah kebijakan, termasuk kebijakan transfer kedaerah dan Dana Desa.

Alokasi APBN untuk Dana Desa menjadi pos pendapatan bagi keuangan Desa dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin merata.

Mengingat APBN 2015 merupakan tahun pertama dialokasikannya Dana Desa, penting bagi kita untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut.

Menurut Salvatore Schiavo-Campo dan Daniel Tommasi dalam *Managing Government Expenditure* (Asian Development Bank, 1999) sasaran kunci manajemen keuangan publik terbagi menjadi empat kategori (*categories of public expenditure management objectives*), yakni dimensi ekonomi/finansial, dimensi manajemen, dimensi kepentingan publik, dan dimensi politik. Pengawasan dana desa yang mulai dialokasikan dalam APBN 2015 ini dapat kita pandang dari dimensi kepentingan publik. Sasaran kunci manajemen keuangan publik dari dimensi kepentingan publik berupa transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Sisi transparansi menghendaki bahwa dana APBN dialokasikan secara jujur dan terbuka. Transparansi anggaran dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas dokumentasi anggaran yang menggambarkan tujuan Dana Desa dan bagaimana dana tersebut digunakan.

Sisi akuntabilitas mengandung pengertian bagaimana Dana Desa ini disalurkan dalam bentuk barang dan jasa untuk kepentingan umum. Akuntabilitas Dana Desa tidak semata-mata bagaimana dana ini tersalurkan kemasyarakat Desa, tetapi lebih jauh lagi adalah bagaimana Dana Desa bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Sisi akuntabilitas juga menitikberatkan pada pertanggung jawaban Dana Desa yang pada hakikatnya berasal dari kontribusi warga Negara dalam membiayai pengeluaran Negara melalui pembayaran pajak.

Sisi orientasi terhadap masyarakat terkandung maksud bahwa alokasi dana desa didesain memenuhi tujuan pemberdayaan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan begitu, ia diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Masyarakat Desa jadi sasaran utama dalam manajemen alokasi Dana Desa ini. Karena itu, pemanfaatan Dana Desa hendaknya memfasilitasi adanya partisipasi dan interaksi Masyarakat Desa di dalamnya hingga manfaatnya sampai kepada masyarakat Desa, baik langsung maupun tidak langsung.

Salah satu pilar dari tatakelola pemerintahan yang baik adalah keterlibatan para pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa ini, dalam memenuhi prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, Masyarakat Desa perlu terlibat dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan melalui musyawarah Desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Aspirasi masyarakat diserap, ditampung, dihimpun, dan ditindak lanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa. Mereka juga berhak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap alokasi dana desa yang bersumber dari APBN, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 6/2014 tentang Desa.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 perlu mendapat pengawasan dan partisipasi masyarakat agar alokasi Dana Desa yang baru diinisiasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 ini transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Desa. Hanya dengan begitu, ia membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

### **3. Faktor Penghambat Efektivitas Penggunaan Dana Desa**

- a. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat Desa terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sebagai amanah dari undang-undang desa yang mengedepankan prinsip pembangunan partisipatif (Penerapan Padat Karya Tunai) dimana masyarakat seharusnya lebih proaktif.
- b. Faktor cuaca menjadi salah satu hambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Saat ini, hujan deras masih kerap mengguyur daerah tersebut. Pembangunan fisik yang paling terkendala akibat hujan adalah pekerjaan Rabat Beton dan peningkatan jalan lainnya serta pembangunan-pembangunan lainnya yang ada di dusun-dusun Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

Cuaca hujan ini cukup membuat pekerjaan tersendat bahkan tidak terealisasi sama sekali. Sudah hampir beberapa pekan perencanaan pekerjaan peningkatan jalan tersebut belum direalisasi, alat roda empat pengangkut meterial

belum bisa bergerak sama sekali dikarenakan akses jalanan masih licin disebabkan hujan, semua armada dumptruk yang mengangkut material pun harus masuk garasi dulu. Sebab, jika dipaksakan medan jalan pasti amblas, dan beberapa titik masih digenangi air.

Hambatan tidak hanya terjadi saat lokasi pekerjaan diguyur hujan lebat. Tetapi, jika terjadi hujan di daerah Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka, pekerjaan tidak bisa dilanjutkan atau bahkan tidak bisa di realisasikan karena Sungai-sungai yang terdapat di daerah pedesaan tersebut meluap dan nyaris tidak bisa lintasi oleh masyarakat setempat.

- c. Adanya ketentuan hukum yang belum sejalan antara satu dan lainnya. Dan ini menyulitkan bagi desa dalam pelaksanaan Undang-undang tentang Desa.
- d. Bupati masih kadang terlambat dalam menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan dana dan keuangan Desa. Padahal peraturan ini yang mendasari penyaluran Dana Desa dari rekening daerah.
- e. Kabupaten dan kota juga terlambat menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penyerapan Dana Desa. Pelaporan itu masih banyak kabupaten/kota terlambat melaporkan realisasi dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- f. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi sebagian perangkat Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

## **1. Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Tellu Boccoe Dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone**

### **a. Pemerintah Desa (Kepala Desa & Perangkat Desa)**

Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2015, pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut terdiri atas : Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, Kepala Desa juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembagalainnya.
- b. Pendampingan Desa

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Adapun tujuan Pendampingan Desa berdasarkan Permendes PDTT Nomor 3 tahun 2015 meliputi :

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.
- 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif
- 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.

Dimana ruang lingkup pendampingan Desa meliputi :

- (a) Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa.
- (b) Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan cakupan kegiatan yang didampingi.

(c) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa melalui pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

(d) Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi :

- (a) Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (b) Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (c) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (d) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- (e) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- (f) Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan

- (g) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Pada dasarnya, topik penelitian yang diangkat oleh peneliti memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan beberapa literatur yang telah ada sebelumnya baik berupa buku, penelitian, jurnal, dan semacamnya. Dalam implementasinya, peneliti mencoba mengaplikasikan penelitian ini dengan mengambil sisi yang belum disentuh oleh berbagai literatur tersebut yang kemudian membuat penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga melahirkan suatu karya ilmiah yang bersifat orisinil dengan tidak mengabaikan berbagai literatur yang menjadi landasan analisis dalam pengembangan penelitian ini.

Adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. WirdaAfni (2013) dalam Tesisnya yang berjudul "*Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis*". Dalam hasil penelitiannya tersebut Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis hasilnya Tidak Baik. Hal ini bisa disebabkan kurang adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan Desa. Dengan demikian pembangunan di Desa ini tidak bisa berjalan secara optimal. Akibat dari pelaksanaan pembangunan ini tidak baik maka otonomi di Desa ini semakin lama semakin hilang. Salah satu contoh,

pembangunan dibidang kenyamanan Desa. Karena tidak adanya penjagaan kusus di Desa ini, maka anak- anak muda berlaku semena-mena, banyak kemaksiatan yang terjadi. Budaya- budaya dari adat-istiadat mereka sendiri semakin lama semakin hilang.

Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan pembangunan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti terkait dengan efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.

2. Risma Hafid (2017) dalam Tesisnya yang berjudul "*Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep (2016)*". Hasil Penelitiannya bahwa Pembangunan di Desa Mangilu dalam pemanfaatan Dana Desa telah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah Desa melalui musrenbang. Dari segi kemanfaatannya untuk masyarakat Desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sudah efektif dengan melihat hasil Terutama pada kegiatan pembangunan talud yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Mangilu sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

Penelitian tersebut berfokus pada Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti terkait dengan efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

3. Anak Agung Ngurah Aritama (2015) Dalam Tesisnya yang berjudul "*Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Spasial Di Kelurahan Kesiman, Denpasar, Bali*". Dalam hasil penelitiannya, Musrenbang sebagai sebuah perencanaan yang bersumber dari masyarakat memiliki tujuan dan hasil capaian yang diharapkan dimasa yang akan datang. Tentunya tujuan Musrenbang Desa ini akan disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi masing-masing Desa. Seperti halnya Desa lainnya di Indonesia, Kelurahan Kesiman sebagai sebuah bagian kecil instansi pemerintahan tingkat Desa memiliki tujuan dan capaian dalam kegiatan Musrenbang Desa. Dalam prosesnya penyelenggaraan kegiatan perencanaan Desa di Kelurahan Kesiman merupakan sebuah contoh pelaksanaan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*). Model perencanaan ini dikembangkan dimulai dengan pengenalan akan kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut, Sudiantara (wawancara, 23 Juni 2015).

Penelitian tersebut berfokus pada Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Spasial Di Kelurahan Kesiman, Denpasar, Bali. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti terkait dengan Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

4. Imam Ya'muri Nasution (2017) Dalam Tesisnya yang berjudul "*Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*" Dalam hasil penelitiannya, Efektivitas serapan anggaran Dana Desa yang diperoleh di seluruh Desa di Kecamatan Bukit Malintang menunjukkan pencapaian yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan realisasi anggaran terhadap target belanja yang mencapai 100%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan, tingkat pencapaian kinerja keuangan antara 90-100% menunjukkan tingkat pengelolaan kinerja keuangan yang efektif. Hasil tersebut menunjukkan seluruh Dana Desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah telah dibelanjakan seluruhnya oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan pembangunan fisik Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, anggaran Dana Desa yang telah terealisasi belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat menilai pemanfaatan Dana Desa sebaiknya memberikan manfaat langsung dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian tersebut berfokus pada Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti terkait dengan efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

### **C. Kerangka Konsep**

Perencanaan Desa adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga Desa yang terdiri dari beragam aktor dan pihak yang ada di Desa untuk merencanakan pembangunan di Desa dalam Musyawarah Desa. Perencanaan Desa

yang merupakan kewenangan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa ini meliputi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek Desa.


Perencanaan Desa jangka menengah berujung pada dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Sedangkan perencanaan Desa jangka pendek akan menghasilkan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) kemudian ditopang oleh dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga *output* dari perencanaan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan Desa tahunan dan rencana anggaran tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.


Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Keuangan Desa dikelola

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Secara Singkat Efektifitas Penggunaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.



Gambar 2.1 : kerangka konsep



#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hipotesis :

1. Diduga bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dalam proses penggunaan Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 belum efektif.
2. Diduga bahwa faktor-faktor penghambat Efektivitas Penggunaan Dana Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone adalah Sumber Daya Manusia, Informasi, dan Partisipasi Masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan digunakan peneliti dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi/gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif bersifat kualitatif karena penelitian ini memberikan gambaran tentang hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini akan mendeskripsikan objek secara alamiah yaitu mengenai Formulasi Metode Efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan selama Enam puluh hari terhitung sejak 09 Januari 2019 s/d 09 Maret 2019 tanggal dan lokasi penelitian berdasarkan *problem* yang dialami pada lokasi penelitian yakni di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dengan konsiderasi mengedepankan subjektivitas dan obyektivitas *problem* pada lokasi penelitian.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian biasanya berkenaan dengan generalisasi, dalam pengertian wilayah diberlakukan hasil penelitian tersebut, walaupun penelitian ini tidak bermaksud untuk melakukan penggenarilisasian hasil penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, secara sengaja atau purposive yang didasarkan atas konsiderasi khusus peneliti, termasuk pertimbangan bersifat subyektivitas.

## **C. Fokus Penelitaian**

Dalam Mengkaji permasalahan dalam penelitian ini di perlukan adanya kerangka berpijak atau kerngka konsep. Biasanya dalam kerangka berfikir memuat konsep-konsep yang diajukan oleh peneliti untuk menelaah persoalan yang diteliti. Dalam kaitan dengan memilih teori ini, Faried Ali (1997:47) mengemukakan sebagai berikut : “yang diperlukan dalam model berfikir adalah kebenaran isi dan sekaligus kebenaran metode. Oleh karenanya harus memperhatikan hal-hal berikut:

pilih konsep yang tepat; buat ketentuan-ketentuan yang serasi dan ambil pertimbangan yang mantap”.

Fokus dalam penelitian ini yaitu efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre, sehingga akan diketahui bentuk Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa dan Factor Penghambat efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa.

#### **D. Informan**

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, Sugiyono (1997:62) Mengemukakan sebagai berikut :“wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Berdasarkan pada definisi tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah semua unsur yang ada di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone yang dianggap mampu memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Unsur-unsur yang ada di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone yang dianggap mampu memberikan informasi.

Adapun informan yang dibutuhkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. DPMD Kab.Bone : 1 Orang
2. KASI PMD Kec.Ponre : 1 Orang
3. Kepala Desa : 2 Orang
4. Sekretaris Desa : 2 Orang

5. Kaur : 2 Orang

6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 2 Orang

Jumlah yang dibutuhkan yaitu : 10 Orang

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Proses pengumpulan data peneliti menggunakan data pustaka dan data lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **1. Wawancara**

Wawancara (*interview*) dimaksud untuk mendapatkan data yang relevan mengenai Efektivitas penggunaan Dana Desa, Partispasi Masyarakat dalam penggunaan Dana Desa dan factor penghambat efektivitas penggunaan Dana Desa dengan jalan mewawancarai dalam situasi berhadapan (*face to face*) dan mendapatkan jawaban secara spontan berdasarkan pertanyaan yang diadsarkan atas tujuan penelitian.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga data dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

Studi dokumentasi merupakan penggunaan metode observasi dan metode wawancara, bahkan penggunaan dokumentasi dalam suatu penelitian dapat menguatkan hasil observasi dan wawancara sehingga lebih kredibel/ dapat dipercaya.

Metode ini mengandalkan kepada bukti-bukti dokumen sezaman, meskipun selalu tidak akan pernah lengkap. Dengan dokumen-dokumen itu dapat dilakukan rekonstruksi atas yang telah berlangsung.

## **3. Observasi**

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Peneliti akan melakukan observasi pada proses efektivitas penggunaan Dana Desa untuk melihat bentuk penggunaan Dana Desa dan faktor penghambat efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul dari hasil penelitian ini, baik yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi diolah secara kualitatif. Analisa secara deskriptif yaitu dilakukan dengan representatif dan elaborasi secara akurat, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang merepresentasikan secara eksplisit permasalahan yang diteliti.

Sebagaimana pernah dikemukakan Winarno Surachman (1982:131) “pelaksanaan metode deskriptif kualitatif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi melalui analisa dan interpretasi tentang data itu”. Pendekatan kualitatif merupakan cara pendekatan dalam melakukan penelitian yang berdasarkan pada fakta empiris dan apa yang dialami responden, yang akhirnya dicarikan rujukan teorinya dan bersifat *Vestehan*.

## **G. Uji Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif salah satu bagian yang sangat krusial untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengaplikasi teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan dapat diakuntabilitasi.

### **a. Triangulasi Sumber**

Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan cara yang valid untuk melihat secara langsung

bagaiman kinerja aparaturn Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa sehingga dapat diketahui efektivitas penggunaan Dana Desa tersebut.

#### **b. Triaglusi Tekhnik**

Triagulasi tehnik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Menurut Sugiyono (2013:330) “triagulasi tehnik berarti peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapataka data dari sumber data yang sama, wawancara, serta dokumentasi”.

#### **c. Triangulasi Waktu**

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilats data dapat dilakukan deangan wawancara, observasi atau tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

### **H. Definisi Operasioanl**

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut pembahasan ini, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis menguraikan pengertian judul ini agar terhindar dari interpersi yang berbeda. Adapun pengertian judul yang dimaksud yaitu :

Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Teori

efektivitas merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Berkaitan dengan penelitian ini, maka efektivitas yang dimaksud adalah efektivitas Penggunaan dana desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

Penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan juga disebut sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Berkaitan dengan penelitian ini istilah “penggunaan” dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 disebutkan alasan terbitnya Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

## Pasal 21

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
3. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan Penggunaan Dana Desa, maka Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Jadi, yang dimaksud dari judul ini efektivitas Penggunaan dana desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone adalah tingkat pencapaian atau tercapainya hasil proses pengelolaan dan pemakaian dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Bone**

Uraian terhadap gambaran wilayah Kabupaten Bone, dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap kondisi Kota Watampone sebagai bagian dari Wilayah Kabupaten Bone secara luas, serta aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pengembangan Kota Watampone, baik secara internal maupun secara eksternal.

##### **a. Letak geografis dan Luas wilayah**

Kabupaten Bone berada pada bagian Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Bone terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) Desa dan 44 (empat puluh empat) Kelurahan. Pusat Pemerintah Daerah terletak di Kota Watampone, sekaligus sebagai Ibu Kota Kabupaten. Kabupaten Bone memiliki luas wilayah 4. 559 KM<sup>2</sup>. Wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bontocani yaitu seluas 463, 35 KM<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang yaitu seluas 23,79 KM<sup>2</sup>.

Tabel : 4.1

## Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone, Tahun 2019

NO	KECAMATAN	LUAS (KM <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)
1	Bontocani	463,35	10.16
2	Kahu	189,50	4.16
3	Kajuara	124,13	2.72
4	Salomekko	84,91	1.86
5	Tonra	200,32	4.39
6	Patimpeng	130,47	2.86
7	Libureng	344,25	7.55
8	Mare	263,50	5.78
9	Sibulue	155,80	3.42
10	Cina	147,50	3.24
11	Barebbo	114,20	2.50
12	Ponre	293,00	6.43
13	Lappariaja	138,00	3.03
14	Lamuru	208,00	4.56
15	Tellu Limpoe	318,10	6.98
16	Bengo	164,00	3.60
17	Ulaweng	161,67	3.55
18	Palakka	115,32	2.53
19	Awangpone	110,70	2.43
20	Tellu Siattingnge	159,30	3.49
21	Amali	119,13	2.61
22	Ajangale	139,00	3.05
23	Dua Boccoe	144,90	3.18
24	Cenrana	143,60	3.15
25	Tanete Riattang Barat	53,68	1.18
26	Tanete Riattang	23,79	0.52
27	Tanete Riattang Timur	48,88	1,07
JUMLAH		4,559,00	100

Sumber : Kabupaten Bone Dalam angka, 2019

Kabupaten Bone terletak pada posisi  $4^{\circ} 13' - 5^{\circ} 6'$  LS dan antara  $119^{\circ} 42' - 120^{\circ} 40'$  BT dengan garis pantai sepanjang 138 Km yang membentang dari Selatan ke Utara. Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo, Soppeng;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sinjai dan Gowa; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, Barru, Maros, dan Gowa.

#### **1) Kemiringan Lereng**

Tingkat Kemiringan Lereng di Kabupaten Bone bervariasi, mulai dari datar, landai hingga daerah kemiringan yang curam. Daerah yang memiliki kemiringan datar hingga landai banyak terdapat di daerah dengan katur wilayah pantai atau dataran rendah, daerah ini terletak di sepanjang bagian timur Kabupaten Bone hingga di sebagian daerah bagian utara. Adapun daerah dengan kemiringan curam berada pada bagian selatan dan barat yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan.

#### **2) Demografi**

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Penduduk memegang dua peranan sekaligus dalam proses pembangunan, yaitu, sebagai subyek dan objek pembangunan. Sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat dimanfaatkan tanpa adanya peranan dari

manusia. Dengan adanya manusia, sumberdaya alam tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan kearah perbaikan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi beban yang akan sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah pembangunan manusia yang berkualitas.

### **3) Sosial/Kebudayaan**

Kabupaten Bone adalah salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya beraneka ragam. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah Kabupaten Bone yang merupakan salah satu wilayah kerajaan besar di Nusantara yang tentunya meninggalkan banyak kebudayaan dan adat istiadat yang beberapa diantaranya masih bertahan hingga sekarang.

Keberadaan budaya-budaya lokal mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam melandasi pembangunan sebuah wilayah. Nilai-nilai budaya lokal dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dampak negatif pembangunan dapat diminimalisir.

## 2. Gambaran Umum Wilayah Studi Kecamatan Ponre

Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan adalah Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai tingkat Nasional.

Merujuk pada amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional telah diperkenalkan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu sistem perencanaan secara integrasi yakni perencanaan politis berdasarkan pengalaman yang ada diketahui bahwa porsi penganggaran pemerintah sangat didominasi oleh hasil (Perencanaan Politis dan Perencanaan Teknokratis, sedangkan hasil Perencanaan Partisipatif (masyarakat) kurang mendapat porsi pendanaan.

Musrenbang hendaknya dipandang sebagai wadah yang dipersiapkan untuk melakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan sehingga aspirasi masyarakat dapat turut mewarnai hasil perencanaan teknokratis dan perencanaan politis. Berangkat dari kerangka berpikir tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dengan melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan (Stekholder).

**a. Letak Geografis dan Batas Wilayah**

1. Kecamatan Ponre merupakan salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 292,44 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 14.389 jiwa dan jumlah KK 3.688 dengan jarak 28 km dari Ibu Kota Kabupaten Bone.
2. Kecamatan Ponre termasuk Daerah beriklim sedang dengan curah hujan berkisar rata-rata 1094 mm. Curah hujan terjadi pada Bulan Maret – Agustus dan kemarau terjadi pada Bulan September – Pebruari. Temperatur Udara rata-rata berkisar antara 17°C-23°C sedangkan kelembaban udara relatif 95-99 %.
3. Secara Geografis Kecamatan Ponre terletak pada sebelah Selatan. Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Barebbo , Palakka dan Ulaweng.
  - b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cina dan Mare.
  - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Libureng dan Mare.
  - d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulaweng, Bengo dan Lapri.

**b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk**

Kecamatan Ponre memiliki 9 (sembilan) Desa yang dua ( 2 ) Desa terletak di Ponre Bagian Barat dengan ketinggian di atas permukaan laut ± 50-500 m. Kecamatan Ponre memiliki luas Lahan Pegunungan 904,72 Ha, Perbukitan, 1.172,830 Ha, Daratan 846,85 Ha, lahan tersebut didominasi untuk kegiatan

Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Sedangkan dari sektor ekonomi Kecamatan Ponre memiliki 5 (lima) pasar yang digunakan sebagai sarana dalam perekonomian masyarakat, kelima pasar tersebut merupakan Pasar Tradisional.

**c. Visi dan Misi Kecamatan Ponre**

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ponre dalam melaksanakan rencana pembangunan mengacu kepada Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor : 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional maka Kecamatan Ponre menyusun Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Ponre Tahun 2016. Adapun Visi dan Misi Kecamatan Ponre adalah sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Kecamatan Ponre Yang Aman, Sehat, Mandiri, Dan Sejahtera.

Misi : a. Meningkatkan Kualitas SDM

b. Menciptakan Kondisi Aman, Damai, Tertib dan Kondusif

c. Mengembangkan dan Meningkatkan Pembinaan Kemasyarakatan Sehingga tercipta Pelayanan Yang Prima.

d. Mengupayakan Adanya Peningkatan Ekonomi Masyarakat

e. Mengoptimalkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan SDM

f. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berprilaku Hidup Sehat

g. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan

#### **d. Strategi Dan Arah Kebijakan**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan serta tercapainya visi dan misi Kecamatan perlu dirumuskan strategi pencapaian pembangunan berskala Kecamatan. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengadakan penelitian dan analisa potensi Kecamatan, menata ruang wilayah Kecamatan, melakukan suatu kajian yang mendalam secara detail dan rasional terhadap prospek pengembangan Kecamatan. Untuk itu dibutuhkan suatu main set kerangka pembangunan berskala Kecamatan agar tercipta sinkronisasi dan pemilahan dari target dan sasaran pembangunan baik itu skala Kecamatan maupun Kabupaten/ Kota sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan Alokasi Dana pembangunan di suatu wilayah.

##### **1. Strategi**

###### **a) Analisa Lingkungan**

Sebelum melakukan tindakan penetapan suatu program kegiatan, maka cara yang akan ditempuh guna tercapainya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis lingkungan, guna menilai faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun fakto-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut dalam Lingkungan Internal :

###### **(1) Kekuatan (*Strength*)**

- (a) Keberadaan UU Nomor 17 /2003 tentang Keuangan Negara dan**

- (b) UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (c) Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik;
- (d) Kerja sama pembangunan antara Daerah dengan Kecamatan;
- (e) Kerja sama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan;

Transparansi terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Adanya sumber-sumber pendanaan lainnya (di luar APBD dan APBN) yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan.

(2) Kelemahan (*Weakness*)

- (a) Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggukurang inovatif dan kurang kreatif.
- (b) Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat suatu organisasi yang sangat strategis.
- (c) Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- (d) Manajemen keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal.
- (e) Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relatif kurang berfungsi.
- (f) Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.
- (g) Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.

(3) Peluang (*Opportunities*)

- (a) Potensi SDA yang memungkinkan untuk di kelola dan di kembangkan.
- (b) Terdapatnya SDM yang memadai.
- (c) Lahan Pertanian yang cukup sehingga memungkinkan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- (d) Iklim yang memadai sehingga memungkinkan untuk melakukan pola usaha tani yang sesuai.

(4) Ancaman (*Threat*)

- (a) Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).
- (b) Wujud kerja sama antar daerah secara lebih konkrit dan nyata membutuhkan waktu yang relatif lama.
- (c) Tidak adanya investor yang masuk untuk menanamkan investasi.
- (d) Kebijakan yang dihasilkan bisa menguntungkan kepentingan pada kelompok tertentu.
- (e) Banyaknya kebijakan kota yang terkoreksi.
- (f) Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran
- (g) Faktor netralitas PNS dalam berpolitik praktis.

**b) Penetapan Strategi**

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

### (1) Strategi Integrasi ke belakang dan Pengembangan Produk.

Penetapan strategi integrasi ke belakang dimaksudkan untuk mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk menyusun produk perencanaan dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas partisipasi aktif warga dalam turut memikirkan kemajuan Kecamatan Ponre .

Selain itu kaitan dengan pengembangan produk adalah dimaksudkan untuk memperbaiki produk ancaman yang ada dan atau mengembangkan produk perencanaan yang baru, yang diharapkan dapat dijadikan pedoman /rujukan (*road map*) bagi Pemerintah Kecamatan Ponre .

### (2) Strategi Integrasi ke Depan

Penetapan Strategi Integrasi ke Depan dimaksudkan untuk mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya, disamping itu juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai akses negatif sebagai bentuk konsekwensi dari penerapan suatu rencana yang telah diprogramkan.

### (3) Strategi Penguatan ke Dalam

Strategi Penguatan ke Dalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan, menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki manajemen keuangan, organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi.

### e. Arah Dan Kebijakan

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut :

#### 1) Kebijakan Eksternal

##### a) Perencanaan

Menyiapkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan responsif dengan tetap memperhatikan keserasian dan/atau keselarasan antara kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas.

##### b) Pengendalian

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan tetap mengedepankan pola koordinasi yang intensif.

#### 2) Kebijakan Internal

##### a) Kompetensi

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan melalui kerjasama dengan pihak-pihak atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam mendukung tupoksi Kecamatan Ponre .

##### b) Pengelolaan Keuangan

Memperbaiki manajemen keuangan organisasi yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku.

c) Sarana Prasarana Kantor

Menjaga kesesuaian sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

d) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi internal dengan seksi - seksi yang ada di kecamatan Ponre dan eksternal dengan SKPD se-Kabupaten Bone.

**3. Desa Tellu Boccoe**

Desa Tellu Boccoe merupakan salah satu Desa dari sembilan Desa yang ada di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Menurut sejarah bahwa pemberian nama Desa Tellu Boccoe didahului dengan pertemuan tiga pemangku Adat (Arung Gottang, Matoa Biccoing, dan Mado Sappeulo) yang sepakat menggunakan nama Tellu Boccoe yang sebelumnya bernama Desa Jikki. Desa Tellu Boccoe terdiri atas delapan (8) Dusun yakni Tinco, Panyula, Sappeulo, Maningo, Laule, Leppeng, Gottang, Galingkang. Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa ini.

**Tabel 4.2**  
**Sejarah Pemerintah Desa Tellu Boccoe**

<b>Tahun</b>	<b>Peristiwa</b>
1963	: Terbentuknya Desa Tellu Boccoe di Pimpin Singkang.
1964	: Kemudian mengundurkan diri dan ditunjuk lagi Tabbuttu sebagai Kepala Desa.
1965	: Pertama kalinya diadakan pemilihan Desa dan terpilih Dahlan sebagai Kepala Desa sampai 1982.
1982	: Pemilihan kedua kalinya terpilih lagi A. Bahar Jufri dan menjabat Kepala Desa sampai tahun 2002.
2002	: Kemudian mengundurkan diri dan ditunjuk Kaimuddin sebagai pejabat sementara (Pjs) dan kemudian mengundurkan diri lagi dan ditunjuk lagi Hammatang Sebagai pejabat sementara (Pjs) sampai tahun 2003.
2003	: Pemilihan lagi yang ketiga kalinya dan terpilihlah Basri sebagai kepala Desa sampai 2009.
2009	: Dalam proses transisi pemerintahan dalam pemilihan kepala desa selanjutnya yang keempat kalinya ditunjuk lagi Budiman Sebagai pejabat sementara (Pjs) sampai 2010
2010	: Pemilihan lagi yang keempat kalinya dan terpilihlah Rusli,S.Pd.I sebagai kepala Desa sampai saat ini.

Sumber Kantor Kecamatan Ponre, 2019

Pembangunan Desa atau pembangunan masyarakat Desa adalah seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa/ Kelurahan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Sedangkan tujuan pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat (1), adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut maka keterlibatan masyarakat secara aktif pada setiap tahapan pembangunan di Desa sangat dibutuhkan. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Bahkan dari ketiga tahapan tersebut tahapan perencanaan secara partisipatif merupakan kunci sukses keberhasilan pembangunan.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Perencanaan pembangunan di Desa terdiri atas Rencana Jangka Menengah Desa (RPMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Kedua dokumen tersebut selanjutnya menjadi satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di Desa dan menjadi acuan bagi pihak-pihak berkepentingan dengan pelaksanaan pembangunan Desa.

Untuk melahirkan dokumen sebagaimana dimaksud di atas, maka salah satu proses yang harus dilewati adalah Pengkajian Keadaan Desa (PKD). Pengkajian merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan terhadap Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Pembangunan (SDP), Sumber Daya Manusia (SDA), Sumber Daya Sosial Budaya (SDSB) serta Program/Kegiatan yang akan masuk ke Desa.

Pengkajian Keadaan Desa dimaksudkan sebagai sebuah proses pembagian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

**a. Kondisi geografis**

Desa Tellu Boccoe merupakan salah satu dalam wilayah Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Desa Tellu Boccoe meliputi wilayah seluas 52,4 km<sup>2</sup> tetapi sekitar 80% kawasan hutan lindung dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Timur : Desa Cempaniga Kecamatan Barebbo/ Desa Matampae.
- 2) Sebelah Utara : Desa Cinennung/ Desa Siame Kecamatan Palakka.
- 3) Sebelah Barat : Desa Lilina Ajangale Kecamatan Ulaweng/ Desa Mattaro  
Puli Kecamatan Bengo.
- 4) Sebelah Selatan : Desa Poleonro.

Titik-titik batas antara Desa Tellu Boccoe dengan desa tetangga berupa Jalan Desa, puncak bukit dan sungai. Namun sampai saat ini tidak ada tugu batas Desa yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas Desa.

Desa Tellu Boccoe merupakan Desa dengan luas wilayah terluas di Kecamatan Ponre. Desa ini memiliki Daerah pemukiman berada di pebukitan terpencil.

Dari segi *klimatologi*, Desa Tellu Boccoe termasuk Daerah beriklim sedang dengan tipe iklim A1 (menurut Oldemen). Curah hujan maksimum 3.120 mm pertahun dan curah hujan minimum adalah 867 mm pertahun. Jumlah hari hujan yang terbanyak 260 hari pertahun dengan suhu maksimum 30° C. Bulan basah terjadi pada bulan Januari s/d Maret, Bulan lembab April s/d Agustus dan bulan kering September s/d Desember.

Dari sudut *Topografi*, sekitar 85% wilayah Desa Tellu Boccoe merupakan Daerah perbukitan dengan ketinggian sekitar 200 DPL (diatas permukaan laut). Oleh masyarakat, Daerah perbukitan dimanfaatkan untuk menanam komoditi Kehutanan dan perkebunan seperti Kayu Jati Putih, Jati Lokal, Kemiri, Cengkeh,

Coklat. Dan tanaman perkebunan lainnya. Sebagian lainnya ditanami pakan hijauan Ternak.

Sedangkan wilayah dataran yang berkisar 15 % dikembangkan menjadi areal persawahan.

#### **b. Kondisi Demografis**

Berdasarkan data tahun 2018, jumlah penduduk Desa Tellu Boccoe tercatat sebanyak 1.802 jiwa. Terdiri atas penduduk laki-laki sebesar atau sekitar 896% dan penduduk perempuan sebanyak atau sekitar 906% dari total jumlah penduduk.

#### **c. Kondisi Sosial**

##### **1) Budaya dan Adat Istiadat**

Masyarakat Desa Tellu Boccoe mewarisi berbagai macam budaya dan Adat Istiadat dari Nenek Moyangnya dan hingga kini tetap lestari. Antara lain, Gotong Royong dan berburu (*MADDENGENG*). Budaya ini sangat besar manfaatnya terhadap roda pembangunan dan perekonomian di Desa Tellu Boccoe.

Adapula budaya yang mengandung falsafah atau nilai-nilai kehidupan seperti *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, *Sipakainge*. Budaya ini berperan sebagai perekat sosial dalam masyarakat Desa Tellu Boccoe.

Dalam hal Adat Istiadat, berbagai warisan leluhur tumbuh subur ditengah-tengah masyarakat. Ada yang berkaitan dengan siklus perekonomian sebelum

proses turun kesawah dilakukan *Sappo Wanua* yang mengharapkan agar kampung atau area persawahan terhindar dari segala bencana dan musibah selama masa tanam sampai masa panen selanjutnya acara *Tudang Sipulung* untuk menentukan masa tanam yang tepat sesuai dengan kondisi Alam. Setelah itu acara *Mappatinro Rese* yang diwarnai membuat *Sokko Sibawa Tello Manu Kampong* acara yang dilakukan pada malam sebelum *Mappano Bine* (Membawa Benih Padi) ketempat peresmian Setelah habis masa tanam dilakukan acara *Mabissa Lopo* yaitu kegiatan *Maccera Traktor* atau kendaraan sawah yang digunakan dalam menggarap sawah. Yaitu menyembelih ayam sebagai sesajen untuk alat yang digunakan dalam menggarap sawah. Setelah manen masyarakat melaksanakan acara *Manre Ase Baru* sebagai bentuk syukuran atas reski yang dilimpahkan oleh Allah SWT.

Dalam hal Adat Istiadat, yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia mulai dari kandungan sampai liang lahat. Pada saat masih berada dalam kandungan pada saat memasuki usia 7 (tujuh) bulan, masyarakat melaksanakan acara syukuran dengan membuat *Baje* (Nasi Ketan Dicampur Gula Merah) sebagai wujud rasa syukur kepada sang pencipta, sekaligus mengharapkan berkah keselamatan pada saat melahirkan.

Setelah anak telah dilahirkan dilaksanakan acara Aqiqah (Makkuelawi) sebagaimana yang diisyariatkan Agama Islam. Namun bagi mereka yang belum mempunyai kemampuan, aqiqah baru dilaksanakan ketika sudah cukup kemampuan walau berbulan-bulan lamanya bahkan sampai umurnya bertahun-tahun. Setelah

dilaksanakan acara aqiqah kegiatan selanjutnya dilaksanakan acara *Mappasitanre Ulaweng*. Hal ini dimaksudkan agar sang anak kelak mendapatkan kemuliaan.

Fase berikutnya adalah pesta perkawinan. Calon mempelai biasanya melaksanakan acara *mappanre temme* atau *hataman alquran dan mappacci*. Sebagai media persucian diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sedangkan pada saat meninggal dunia, Adat Istiadat Masyarakat meliputi acara *Mattimpa Cekko-cekko* yang dilaksanakan pada hari ketujuh, kesembilan atau hari ke sebelas. Rangkaian acara ini ditutup dengan prosesi *Mattampung*. Adat Istiadat lainnya yaitu peringatan Maulid dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.

## **2) Kondisi Ekonomi**

Sebagai Daerah Agraris, perekonomian Desa Tellu Boccoe jelas tidak bisa dipisahkan dengan sektor pertanian. Sektor ini menjadi lokomotif bagi gerbong perekonomian masyarakat, sekaligus mata pencarian utama penduduk.

## **3) Kondisi Pemerintahan**

### **(a) Pembagian Wilayah Pemerintahan**

Desa Tellu Boccoe dengan wilayah seluas 52,4 Km<sup>2</sup> terbagi menjadi 8 (delapan) wilayah Dusun yaitu Dusun Tinco, Dusun Panyula, Dusun Sappeulo, Dusun Maningo, Dusun Laule, Dusun Leppeng, Dusun Gottang, Dusun Galingkang. Dusun Gottang memiliki wilayah terluas dari semua Dusun.

#### 4) Visi dan Misi

**Visi** : Melayani Masyarakat Desa Tellu Boccoe Secara Menyeluruh Demi Terwujudnya Desa Tellu Boccoe Yang Maju, Mandiri, Sehat, Sejahtera Dan Religius.

**Maju** : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dengan Desa yang lainnya dan tidak tertinggal dengan Desa yang lainnya.

**Mandiri** : Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.

**Sehat** : Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin.

**Sejahtera** : Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok ( sandang, pangan dan papan ).

**Misi :**

- a. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- b. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Tellu Boccoe.
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tellu Boccoe dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Tellu Boccoe dalam berbagai bentuk kegiatan.

g. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **4. Desa Mappesangka**

Tertulis / terdengar cerita Daerah Pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar di tumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai .

Desa Mappesangka pernah menjadi Ibu Kota Kecamatan Ponre Tahun 1975-1977 namun pada Tahun 1977 Ibu Kota Kecamatan Ponre kembali ke Lonrong .

Desa Mappesangka merupakan Desa Induk dari pemekaran Desa Turu Adae pada tahun 1990 .

Desa Mappesangka mempunyai 5 (Lima) Dusun namun pada tahun 2002 terbentuk 2 (Dua) Dusun yaitu dusun Maccope dan Dusun Salo Siduppae menjadi 7 (Tujuh) Dusun sampai sekarang .

Desa Mappesangka, lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di Desa itu. Tak kalah lagi Desa Mappesangka sudah dikenal di kalangan penduduk atau Desa sekitar bahkan terdengar sampai Kabupaten bahkan di luar Kabupaten.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Sejarah Nama-Nama Pemerintahan Desa Mappesangka**  
**Tahun 1960 Sampai Dengan Sekarang**

No	Periode	Nama Kepala Desa
1	1960 – 1973	PETTA PUNNA
2	1973 – 1986	ASIS LIPO
3	1986 – 1993	ANDI AHMAD LUKMAN,S.Sos
4	1993 – 2001	Pjs.ANDI AHMAD LUKMAN,S.Sos
5	2001- 2009	ANDI AHMAD LUKMAN,S.Sos
6	2009 – 2010	Pjs.ANDI AHMAD LUKMAN,S.Sos
7	2010-2018	ANDI RASDI SUMANGE,A,Ma
8	2018- s/d sekarang	Pjs.SAKRIANI.D,S.ST

Sumber : Kantor Kecamatan Ponre, 2019

**Tabel 4.4**  
**Geografis Kondisi Desa Mappesangka**

**a. Kondisi Geografis**

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah	68,62 Km <sup>2</sup>
	Jumlah Dusun :	
	1) Dusun Bakunge	
	2) Dusun Cinnonge	
2	3) Dusun Dekko	7 ( Tujuh )
	4) Dusun Pakkita	
	5) Dusun Tellang	
	6) Dusun Maccope	
	7) Dusun Pareppo	
	Batas wilayah :	
	a. Utara	Desa Turu Adae Kec. Ponre
3	b. Selatan	Desa Mattiro Deceng Kec. Libureng
	c. Barat	Desa Mallinrung Kec. Libureng
	d. Timur	Desa Salebba Kec. Ponre
	Topografi	
4	a. Luas kemiringan lahan (rata-rata)	-Pegunungan 1.002 Ha
	b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata)	250 – 500 m
	Klimatologi :	
	a. Suhu	27 – 31 °C
5	b. Curah Hujan	1094 mm
	c. Kelembaban udara	96 – 99 %
	d. Kecepatan Angin	
6	Luas lahan pertanian dan Perkebunan	
	a. Perkebunan	947 Ha
	b. Sawah tadah hujan	30 Ha
7	Luas lahan pemukiman	312 Ha
8	Kawasan rawan bencana	
	Longsor	40 Ha

Sumber : Kantor Desa Mappesangka, 2019

**b. Visi dan Misi**

**Visi Desa**

Mewujudkan Desa Mappesangka Lebih Maju di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Demokratis, Bersatu, Makmur dan Mandiri.

Nilai-nilai yang melandasi :

- 1) Desa Mappesangka yang memiliki sumber daya yang ada cukup memadai, hanya belum terkelola.
- 2) Sebagian besar warga petani, karyawan dan PNS juga ada yang memelihara hewan ternak.

Makna yang terkandung :

- b) Terwujudnya : terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Mappesangka yang mandiri secara ekonomi
- c) Desa Mappesangka : adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa Mappesangkanga
- d) Mandiri : adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, Inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri
- e) Pertanian : bahwa sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perdagangan adalah hal utama dalam perekonomian, sehingga masyarakat Desa Mappesangka hidup

**Misi Desa**

- 1) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Masyarakat .

- 2) Menjamin kondisi aman, damai, tertiban dan keamanan yang kondusif bagi Masyarakat .
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan kemasyarakatan sehingga tercipta pelayanan yang prima, untuk menunjang pendapatan perekonomian Masyarakat yang memadai .
- 4) Terwujudnya masyarakat yang mandiri menjunjung etika dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri dalam ruang lingkup Desa .

**c. Strategi Pembangunan Desa**

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai wakil dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menyusun program pembangunan. Pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merumuskan program pembangunan desa, dalam hal ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

**d. Arah Kebijakan Keuangan Desa**

## 1) Arah pengelolaan pendapatan desa

Pendapatan desa bersumber dari tanah kas desa dan dana dari pemerintah. Pajak dipungut oleh kepala dusun dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan wilayah rayonnya masing-masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh sekretaris desa ke bank terdekat. Pendapatan dari tanah kas desa dari pemerintah dikelola oleh bendahara desa.

## 2) Arah pengelolaan belanja

- (a) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- (b) Tunjangan BPD dan honor Ketua RT dan RW
- (c) Pengadaan barang dan jasa
- (d) Pengadaan alat tulis kantor, inventaris kantor desa dan lain-lain
- (e) Biaya Operasional Pemerintah Desa
- (f) Meliputi biaya rapat dan perjalanan dinas
- (g) Pembangunan sarana dan prasarana, dan lain-lain

Semuanya diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

## 3) Kebijakan umum anggaran

Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan musyawarah guna membahas anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun

sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

**e. Kebijakan Umum Desa**

Secara administratif Desa Mappesangka terbagi dalam tujuh (7) dusun pelaksanaan pembangunan antara dusun harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Demi tercapainya asas “adil dan merata” tersebut pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara dusun meskipun dalam pelaksanaan pembangunan harus melibatkan warga masing-masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi dalam wilayah dusun lain.

Selain asas “adil dan merata” kami juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat tentu membutuhkan penangan yang tidak bisa ditunda.

**B. Hasil Penelitian**

**1. Bentuk Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan Di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka**

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, karena itu titik berat pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan Desa.

## **a) Penggunaan Dana Desa**

### **(1) Bidang Pembangunan Desa**

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa diarahkan pada program-program seperti :

- (a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- (b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- (c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- (d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
- (e) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Adapun kutipan hasil wawancara dengan Ibu Ummul Khaeri, S.E. Sealaku Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bone terkait pembangunan desa dari beberapa program diatas, adalah sebagai berikut :

Dampak pembangunan infrastruktur fisik dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat desa terkait pembangunan infrastruktur, dari beberapa usulan dusun belum sepenuhnya dapat terealisasi sehingga pada pengembangan akses perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat, masih minim. Oleh karena keterbatasan penganggaran, hal ini

menyebabkan masih adanya sebagian jalan tani dan bahkan jalan yang merupakan penghubung antar dusun belum terpenuhi.

Begitupun juga dengan rasio perkembangan kesehatan masyarakat desa terhadap upaya pembangunan Desa dibidang kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, Menurutnya :

Pembangunan desa dibidang kesehatan sudah diupayakan oleh pemerintah desa dalam bentuk pembangunan gedung posyandu atau poskesdes namun pelayanan kesehatan terhadap masyarakat belum optimal oleh karena keterbatasan sarana dan prasaran kesehatan yang ada.

Selanjutnya terkait peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam meningkatkan pertumbuhan badan usaha milik desa (BUMDes) menurutnya, Masyarakat desa berperan aktif/ turut andil dalam proses sosialisasi jasa perdagangan dan penyewaan badan usaha milik desa (BUMDes) secara lisan terhadap masyarakat Desa lainnya. Sehingga pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat desa setelah terbentuknya badan usaha milik desa (BUMDes) berkembang dalam peningkatan ekonomi, oleh karena proses sosialisasi dan pengembangan ekonomi desa. setelah terbentuknya badan usaha milik desa (BUMDes) sudah tidak bersifat individualistik namun segi produktifitasnya masih minim.

Namun berbeda dengan pembangunan desa dibidang pendidikan sosial dan budaya, masyarakat Belum merasakan perubahan yang signifikan oleh karena pemerintah desa masih berfokus pada pengembangan infrastruktur desa sehingga alokasi anggaran untuk pendidikan, sosial dan budaya belum secara menyeluruh terpenuhi.

(Jum'at, 11 Januari 2019 : 09.10 WITA)

Adapun penuturan dari Kasi PMD Kecamatan Ponre Ibu Hj. Sitti Suhrah,

S.Sos., M.Si terkait pembanguna desa :

Dampak pembangunan infrastruktur fisik dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat desa di desa, yang dilaksanakan hanya sebagian memberikan akses bagi masyarakat dalam pengembangan kesejahteraan hidup sehingga diharapkan kedepan perlu pengkajian lebih dalam pada proses perencanaannya. Begitupun juga dengan perkembangan kesehatan masyarakat Desa terhadap upaya pembangunan Desa dibidang kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, secara intens belum berdampak secara maksimal terhadap kesehatan masyarakat oleh karena kesadaran dan pola fikir hidup sehat masyarakat desa belum secara menyeluruh sampai pada wilyah terpencil. Namun dalam meningkatkan pertumbuhan badan usaha milik desa (BUMDes), Mayarakat Desa telah ikut serta memanfaatkan jasa penyewaan dan perdagangan yang dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes) sehingga menambah inkamb bagi badan usaha milik desa (BUMDes). Pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat desa setelah terbentuknya badan usaha milik desa (BUMDes), Ekonomi masyarakat desa telah ada perubahan postif namun belum sesuai dengan targert yang diharapkan, hal ini disebabkan karena pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang belum sepenuhnya bisa lebih produktif.

Beliau juga menjelaskan bahwa berbeda dengan pembangunan Infrastruktur dan pengembangan ekonomi, masyarakat telah merasakan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa dibidang pendidikan sosial dan budaya, Tuturnya : Masyarakat telah merasakan perubahan dari segi pendidikan khususnya pengembangan pendidikan anak usia dini namun untuk bidang sosial dan budaya, masyarakat belum merasakan secara konfrehensip. (Senin, 14 Januari 2019 pukul 08.40 Wita)

Selanjutnya Kepala Desa Tellu Boccoe Bapak Rusli, S.Pd.I Melontarkan pernyataan terkait pembangunan Desa sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

Dampak pembangunan infrastruktur fisik dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat desa, akses perekonomian sudah berangsur-angsur terbuka dengan adanya pembangunan infrastruktur walaupun belum sepenuhnya efektif karena Desa kami terdiri dari 8 dusun yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan seluas 52,4 km sehingga proses pengalokasian penganggaran belum mampu menjangkau secara merata akses masyarakat yang ada di tiap-tiap dusun.

Terkait rasio perkembangan kesehatan masyarakat desa terhadap upaya pembangunan desa dibidang kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa beliau juga menuturkan bahwa :

Ditinjau dari segi fisik sudah tersedia Poskesdes dan Posyandu yang penempatannya cukup strategis namun masyarakat terkadang kurang menaruh kepercayaan terhadap pelayanannya oleh karena sarana dan prasarana masih kurang. Mereka terkadang lebih cenderung langsung berobat di Puskesmas Kecamatan Ponre.

Sejauh inipun peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam meningkatkan pertumbuhan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai gerbang perekonomian

Desa kedepannya, Beliau juga menjelaskan :

Keterlibatan Masyarakat pada Badan usaha milik Desa disamping sebagai konsumen atas pelayanan jasa Badan usaha milik desa juga sebagai mitra dalam mensosialisasikan jenis kegiatan Badan usaha milik Desa lainnya. pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat desa setelah terbentuknya badan usaha milik desa (BUMDes), masyarakat Desa semakin termotivasi untuk membuat prodak lokalnya yang nantinya akan diusul ke Badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai perpanjangan tangan pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat desa agar lebih meningkat. Berbeda dengan pembangunan desa dibidang pendidikan sosial dan budaya, belum mencapai target yang kami tetapkan oleh karena hanya sebagian dari beberapa dusun yang kami alokasikan penganggarnya pada tahun ini, untuk dusun yang lain kami akan alokasikan pada tahun berikutnya. (Rabu, 16 Januari 2019 : 10.00 Wita)

Berikutnya Kepala Desa Mappesangka yakni Ibu Sakriani D, S.ST Memberikan komentar mengenai pembangunan desa sebagai berikut :

Dampak pembangunan infrastruktur fisik dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat desa, dalam setiap program pembangunan infrastruktur fisik yang dijalankan, kami melibatkan masyarakat setempat dalam setiap teknis pelaksanaannya. Dengan begitu dapat menambah kesejahteraan masyarakat lokal. Begitupun dengan rasio perkembangan kesehatan masyarakat desa terhadap upaya pembangunan Desa dibidang kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, setelah pelaksanaan pembangunan desa dibidang kesehatan, tingkat kesehatan masyarakat mulai ada perubahan sehingga kami kedepannya akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mencapai hasil yang maksimal.

Sejalan dengan peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam meningkatkan pertumbuhan badan usaha milik desa (BUMDes), Selaku Kepala Desa Ibu Sakriani D, S.ST memaparkan penjelasannya :

Sinergitas antara masyarakat berjalan cukup kooperatif karena peran serta masyarakat dalam pengelolaannya memberikan kontribusi positif bantu ekonomi desa utamanya dalam hal sosialisasi jenis usaha Badan usaha milik desa (BUMDes) sampai ketinggian Kecamatan. Dengan itu, pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat desa setelah terbentuknya badan usaha milik desa (BUMDes) sudah mulai terbentuk namun variannya belum banyak, selanjutnya kami akan berupaya untuk menggali potensi ekonomi masyarakat lebih luas lagi sehingga menambah produktifitas warga.

Dengan itu, beliau juga menuturkan, perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa dibidang pendidikan sosial dan budaya, dari segi pendidikan khususnya PAUD kami sudah merasakan perubahan namun dari segi sosial Budaya kami masih sangat membutuhkan pendampingan dari pihak terkait dalam hal ini Pendamping Desa dan Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa. (Selasa, 22 Januari 2019 : 14.30 Wita).

Adapun pernyataan dari sekretaris Desa Tellu Boccoe yakni Bapak Suardi R, S.Pd pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 Pukul 13.12 Wita sekaitan dengan pembangunan desa antara lain :

Terkait dampak pembangunan infrastruktur fisik dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat desa, kami sudah mengarahkan pelaksana teknis kegiatan dalam hal ini Tim Pengelola kegiatan (TPK) agar melibatkan Masyarakat dusun setempat dalam proses pembangunan infrastruktur sehingga menambah mata pencaharian warga sekitarnya. Berbeda dengan rasio perkembangan kesehatan masyarakat Desa terhadap upaya pembangunan Desa dibidang kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, peningkatan kesehatan belum seberapa, olehnya itu perlu juga kita upayakan penyuluhan kesehatan tentang bagaimana merubah perilaku hidup sehat masyarakat desa.

Sejalan dengan pengembangan ekonomi Desa, peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam meningkatkan pertumbuhan badan usaha milik desa, Menurut Bapak Suardi R, S.Pd Sealaku Sekretaries Desa, Masyarakat Desa Telah berinisiasi untuk membentuk kelompok usaha ekonomi sehingga nantinya produksi usahanya bisa bermitra dengan Badan usaha milik desa (BUMDes). Setelah terbentuknya badan usaha milik desa (BUMDes) ini, usaha ekonomi masyarakat mulai nampak namun sember daya manusia (SDM) masyarakat dalam hal berwirausaha masih perlu pembinaan.

Terkait pembangunan desa dibidang pendidikan sosial dan budaya Sekretaries Desa juga mengatakan :

Masyarakat sudah merasakan perubahannya tapi belum seberapa karena ada sebagian dusun dari segi pendidikan belum menyekolahkan anaknya di Pendidikan anak usia dini (PAUD) oleh karena akses yang kurang mendukung maka dari itu kedepan perlu perencanaan yang matang untuk meningkatkan akses infrastruktur bagi warga lainnya. (Senin, 4 Februari 2019 : 13.12 Wita).

Untuk pembangunan desa di Desa Mappesangka sekretaris Desa Ibu Atika

Nugrawati, S.Pd. Memberikan pula keterangan hasil wawancara sebagai berikut :

Pembangunan infrastruktur fisik yang telah dibangun khususnya perintisan jalan tani, secara tidak langsung memberikan kesejahteraan kepada masyarakat karena mempermudah jalan para tani untuk mengambil hasil panennya. Begitupula dengan rasio perkembangan kesehatan masyarakat desa terhadap upaya pembangunan desa dibidang kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal kesehatan pembangunan desa sudah dijalankan sehingga perkembangan kesehatan dimasyarakat sudah mulai ada perubahan.

Untuk peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam meningkatkan pertumbuhan badan usaha milik desa (BUMDes) Ibu Atika Nugrawati juga berpendapat bahwa :

Badan usaha milik desa (BUMDes), bersama masyarakat membuat ikatan kerjasama dalam setiap jenis usaha yang telah dikembangkan untuk kemudian bersama-sama mensosialisasika pemasarannya. Namun dilihat dari pertumbuhannya masih belum seberapa namun setidaknya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan jasa penyewaan begitupun juga dengan jasa perdagangannya yang kebetulan biaya jasa penyewaan dan perdagangan pada Badan usaha milik desa (BUMDes) jauh relatif lebih murah ketimbang harga pada umumnya.

Untuk perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa dibidang pendidikan sosial dan budaya, Kembali Ibu Atika Nugrawati menuturkan Pengelolaan PAUD bagi masyarakat sudah sangat membantu tapi masi perlu pembinaan dan penambahan tenaga pendidik begitupun dengan sosial dan budaya masih butuh pengembangannya. (Senin, 11 Februari 2019, : 11.25 Wita).

Kondisi Pembangunan di Desa Tellu Boccoe menurut salah satu kepala urusan (KAUR) Bapak Saharuddin sebagai berikut :

Dampak pembangunan infrastruktur fisik dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat desa dari 8 dusun di Desa Tellu Boccoe menurut data yang kami rampung terdapat 4 dusun yang kesejahteraannya mulai meningkat hal ini ditandai oleh terbukanya akses perekonomian dari segi infrastruktur jalannya. Rasio perkembangan kesehatan masyarakat Desa terhadap upaya pembangunan Desa dibidang kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa pun jika ditinjau dari bidang kesehatan,

pembangunan sarana dan prasarana posyandu berdampak dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, khususnya kader-kader posyandu udah sangat aktif dalam setiap minggunya.

Sejauh inipun peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes),

Bapak Saharuddin pun mengatakan :

Peran Masyarakat Desa khususnya para petani sangat baik, oleh karena mereka memanen dan mengumpulkan hasil tani dengan memanfaatkan jasa penyewaan badan usaha milik desa, hal inipun saya ukur dari pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang semakin meningkat dengan memanfaatkan fasilitas jasa penyewaan yang dikelola oleh BUMDes, masyarakat semakin mudah dalam memanen hasil tani mereka, yang memang harga pertarif penyewaannya di bawah harga-harga pada umumnya. Sejak berdirinya badan usaha milik desa (BUMDes) sekitar tahun 2015 usaha ekonomi desapun sudah mulai lebih aktif dibanding sebelumnya namun mereka masih terkendala pada sarana dan prasarana.

Berbeda dengan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa dibidang pendidikan sosial dan budaya, Bapak KAUR tersebut mengutarakan :

Pendidikan sosial dan budaya sudah sedikit ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat namun perlu ada sedikit bantuan dari pemerintah desa berupa sarana dan prasarana misalnya dalam acara adat istiadat. (Kamis, 14 Februari 2019 : 08.15 Wita)

Menurut pula salah satu kepala urusan (KAUR) di Desa Mappesangka Ibu

Sumanti, Tentang pembangunan desa adalah sebagai berikut :

Pembangunan infrastruktur desa berupa jalan rabat beton, talud, drainase, jalan tani, perintisan jalan dan perkerasan jalan serta pembangunan infrastruktur desa yg lain-lainnya sudah banyak berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat Desa setempat namun belum begitu maksimal dikarenakan ada beberapa kendala yang kami upayakan saat ini untuk memaksimalkan pada tahun berikutnya contohnya pembangunan secara merata baik di bidang pembangunan maupun dibidang perberdayaan masyarakat desa.

Menurut Ibu Sumanti mengenai rasio perkembangan kesehatan masyarakat Desa terhadap upaya pembangunan Desa dibidang kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, Jika dibandingkan progres antara pembangunan dibidang kesehatan dan tingkat kesehatan masyarakat sudah lumayan namun harus lebih merata.

Penuturan Beliaupun tentang peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam meningkatkan pertumbuhan badan usaha milik desa :

Masyarakat ingin terlibat langsung kerjasama dengan Badan usaha milik desa dalam hal pengembangannya tersebut namun tidak ada keterbukaan dan sharing pendapat oleh pengelola badan usaha milik desa dengan masyarakat disebabkan sistem pengelolaannya diluar dari mekanisme yang ada Sehingga pertumbuhan usaha ekonomi desa tidak terlihat peningkatan sama sekali oleh karena tidak ditunjang keberadaan badan usaha milik desa sebagai salah satu penopang usaha ekonomi desa tersebut. Begitupula dengan bidang pendidikan sosial dan budaya. Dibidang pendidikan dari sisi pemanfaatannya sudah sangat memenuhi standar namun dibidang sosial dan budaya perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam hal pelaksanaan kegiatan sosial dan kebudayaan khususnya kebutuhan adat istiadat desa. (Sabtu, 23 Februari 2019 : 11.10 Wita)

Menurut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tellu Boccoe yakni bapak Masjaya Bahwa kondisi pembangunan desa sebagaimana hasil wawancara berikut:

Sasaran pembangunan infrastruktur Desa salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami melihat bahwa pembanguna selama ini telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari sudut pandang penggunaan akses jalan yang berdampak pada hasil pemasaran pertanian masyarakat. Begitupun juga dengan rasio perkembangan kesehatan masyarakat Desa terhadap upaya pembangunan Desa dibidang kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Pada tahun ini jika dibandingkan tahun sbelumnya tingkat kesehatan masyarakat sudah semakin meningkat karena pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah bisa ditangani secara langsung namun kadang terkendala keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan pada musim-musim tertentu tenaga medis sulit menjangkau

lokasi dusun ke dusun tersebut diakibatkan karena kondisi jalan sebagian masih susah diakses.

Selaku ketua BPD, Bapak Masjaya berpendapat terkait peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam meningkatkan pertumbuhan badan usaha milik desa,

Menurutnya :

Masyarakat telah memberikan saran dan masukan agar kiranya jasa perdagangan melibatkan produk-produk lokal masyarakat desa khususnya hasil tani agar kiranya bisa di perdagangkan melalui badan usaha milik desa atau yang dikenal secara singkat BUMdes. Terkait pertumbuhannya Badan Usaha Milik Desa yang terbentuk, sudah berpengaruh besar terhadap pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat desa, contohnya sarana angkutan untuk hasil panen masyarakat sudah sangat mudah dan murah sehingga bisa menambah keuntungan hasil pertanian dari biaya operasionalnya.

Menurutnya pula terkait perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa dibidang pendidikan sosial dan budaya :

Pendidikan, sosial dan budaya di desa tellu bocce belum terlalu menyentuh masyarakat, oleh karena dibidang pendidikan pelayanan berupa Pendidikan Anak Usia Dini hanya satu dusun diantara delapan dusun yang ada di desa Tellu Boccoe yang memiliki fasilitas bangunan, sedangkan di bidang sosial dan budaya salah satu kegiatan rutinitas tahunan masyarakat berupa pesta rakyat, masih menggunakan swadaya masyarakat. (Rabu, 6 Maret 2019 : 09.07 Wita)

Menurut Ibu Nurmayanti selaku anggota Badan permusyawaratan desa (BPD) Mappesangka dalam hasil wawancara terkait dampak pembangunan infrastruktur fisik dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat desa:

Kesejahteraan masyarakat sudah meningkat, karena pelayanan diberbagai bidang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat contohnya layanan pendidikan dan Infrastruktur fisik lainnya yang berefek pada jalannya perputaran roda perekonomian di Desa. Sejalan pula dengan rasio perkembangan kesehatan masyarakat Desa terhadap upaya pembangunan

Desa dibidang kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Pelayanan Kesehatan masyarakat desa terus mengalami peningkatan hanya saja kadang masyarakat kurang puas atas pelayanan di Desa terkait pengadaan obat-obatan masih tergantung pada apotik dan puskesmas yang berada pusat Desa.

Berbeda dengan peningkatn pertumbuhan badan usaha milik desa, Ibu Nurmayanti Menuturkan pendapatnya selaku salah satu anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) :

Masyarakat desa belum bisa berperan aktif bersama Badan usaha milik desa oleh karena keberadaan Bumdes saat ini belum menghasilkan Profit sesuai harapan hanya saja saran masyarakat kepada kami yang ada di BPD agar kiranya kinerja Bumdes perlu di evaluasi. Sebab tanpa evaluasi, pertumbuhan ekonomi desa susah untuk berkembang karena badan usaha milik desa yang dijadikan tumpuan untuk merubah kondisi perekonomian masyarakat desa belum bisa produktif.

Ibu Nurmayanti juga menjelaskan tentang pembangunan desa dibidang pendidikan sosial dan budaya:

Perubahan layanan pendidikan layanan masyarakat terus mengalami peningkatan oleh karena tenaga pendidikan sudah tersebar luas kesemua dusun, sedangkan untuk bidang sosial budaya butuh pembuatan regulasi dari pemerintah Desa untuk mengakomodir seluruh aktivitas kebudayaan masyarakat setempat. (Jum'at, 8 Maret 2019 : 16.10 Wita)

## **(2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Penggunaan Dana Desa dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha meningkatkan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain :

- (a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui

pelatihan dan pemagangan;

- (b) Pengorganisasian Masyarakat;
- (c) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedikasi di Desa.

Berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan dengan salah satu perwakilan dari Dinas pemberdayaan masyarakat Desa Ibu Ummul Khaer, S.E terkait proses manajemen investasi ekonomi desa yang telah disalurkan, menurutnya :

Proses manajemen investasi ekonomi desa melalui pengelolaan badan usaha milik desa namun dari segi teknis penggunaan dana dan peruntukannya masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan. Dengan itu, untuk mendorong kemajuan kegiatan ekonomi desa, kami dari dinas pemberdayaan masyarakat Desa berupaya memberikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa sekaitan dengan tehnik pengembangan usaha ekonomi lokal.

Bidang pemberdayaan masyarakat desa salah satu faktor penunjang meningkatnya kesejahteraan warga dibutuhkan pengorganisasian masyarakat. Beliau selaku perwakilan DPMD menjelaskan langkah-langkah yang di tempuh untuk mendukung kegiatan tersebut sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, beliau mengatakan :

Kami dari pihak DPMD menyarankan kepada pemerintah Desa bahwa untuk meningkatkan usaha ekonomi desa perlu adanya pengorganisasian masyarakat dalam bentuk suatu wadah berupa kelompok usaha, kelompok tani, kelompok perempuan dan komunitas adat.

Terkait manajemen pengorganisasian badan usaha milik desa dalam meningkatkan investasi ekonomi desa, beliau kembali menjelaskan, dari hasil observasi yang kami lakukan, badan usaha milik desa belum terlalu memahami secara teknis terkait peran dan fungsi organisasi. Begitupun juga dengan peran pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat. Menurutnya, promosi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa kurang representatif oleh karena keterbatasan dana dan jangkauan masyarakat pada lokasi kegiatan. (Jum'at, 11 Januari 2019 : 09.10 Wita)

Hasil wawancara kami dengan ibu Hj. Sitti Suhrah, S.Sos., M.Si selaku kasi PMD Kecamatan Ponre kondisi pemberdayaan masyarakat di Desa sebagai Berikut :

Kondisi pemberdayaan masyarakat dalam sektor proses manajemen investasi ekonomi desa melalui pengelolaan badan usaha milik desa masih sangat membutuhkan bimbingan dari segi teknis pelaksanaan tujuan pokok dan fungsi badan usaha milik desa sehingga bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang ada, begitupun juga dengan peningkatan-peningkatan kapasitas masyarakat lainnya berupa pelatihan-pelatihan pertukangan, processing dan pelatihan menjahit untuk pemberdayaan perempuan. Beliau melanjutkan Tuturnya, Saya selaku kasi pemberdayaan masyarakat desa berupaya mendorong dan memberikan pelatihan kewirausahaan terkait teknik pengembangan usaha ekonomi lokal sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi stake holder pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan taraf hidup masyarakat desa secara berkesinambungan. Selanjutnya, Pihak kecamatan yang menangani pemberdayaan masyarakat desa menginstruksikan kepada pemerintah desa agar menginventarisir segala bentuk jenis usaha yang ada dan mendorong masyarakat untuk mendirikan kelompok usaha sehingga bisa menjadi bargaining kepada pemerintah terkait dalam hal pemberian bantuan usaha karena salah satu syarat adanya pemberian bantuan bagi masyarakat adalah adanya kelompok usaha.

Sealain itu Ibu Hj. Sitti Suhrah juga menjelaskan manajemen pengorganisasian badan usaha milik desa dalam meningkatkan investasi ekonomi desa. Badan usaha milik Desa masih perlu lebih intens dalam mengakomodir kegiatan perekonomian masyarakat sebagai bentuk kearifan lokal untuk dikembangkan yang mana merupakan salah satu roh dari pemberdayaan.

Terkait dengan peran pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat, beliau mengatakan :

Menurut analisa kami, bahwa pemerintah desa dan masyarakat telah ikut andil sebagai bagian dari pelaksanaan promosi dan edukasi masyarakat dalam bentuk penyuluhan kesehatan dan bimbingan cara hidup sehat walaupun pada kenyataannya belum ditunjang sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap yang lengkap di Desa. (Senin, 14 Januari 2019 : 08.40)

Seperti pula yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan kepala Desa Tellu Boccoe Bapak Rusli, S.Pd.I mengenai proses manajemen investasi ekonomi desa yang telah disalurkan, mengemukakan sebagai berikut :

Pengelolaan investasi ekonomi Desa yang sudah ada penganggarannya, kami masih dalam proses penyempurnaan oleh karena keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa yang mana berasal dari masyarakat desa dengan kualifikasi pendidikan relatif masih sangat rendah. Tidak lepas dari Pemberdayaan masyarakat desa yang harusnya ditopang dengan kegiatan ekonomi desa, dalam mendorong kemajuan kegiatan ekonomi desa dalam bentuk usaha tani dan wiraswasta lainnya telah kami upayakan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan namun belum sesuai dengan yang diharapkan oleh karean pemerintah desa belum bisa sepenuhnya memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, salah satu faktor penunjang meningkatnya kesejahteraan warga dibutuhkan pengorganisasian masyarakat.

Menurut bapak Rusli, S.Pd.I langkah-langkah yang di tempuh untuk mendukung kegiatan tersebut sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yakni :

Memberikan motivasi dan arahan pada warga desa tentang arti penting organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa karena oragnisasi merupakan wadah penyambung aspirasi dan salah satu media komunikasi msyarakat secara kolektif sehingga keluhan dan keinginan masyarakat terkait masalah perekonomian dapat direspon cepat oleh kami selaku pemerintah desa.

Menurutnya pula manajemen pengorganisasian badan usaha milik desa dalam meningkatkan investasi ekonomi desa :

Sejauh ini badan usaha milik desa telah bergerak dibidang jasa penyewaan dan perdagangan sebagai upaya memeberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam berwirausaha dan bertani dengan tarif yang cukup murah sehingga dengan sendirinya menambah investasi baik Bumdes maupun masyarakat desa.

Sejauh ini pula peran pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat, menurut Bapak Rusli selaku kepala

Desa :

Kami selaku pemerintah desa mengajak masyarakat agar lebih aktif bukan hanya sekedar mengikuti promosi dan edukasi kesehatan tetapi kami juga menyarankan agar masyarakat yang telah mendapatkan edukasi kesehatan bisa memberikan pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat lainnya yang belum tersentuh.

(Rabu, 16 Januari 2019 : 10.00 Wita)

Selanjutnya menurut Kepala Desa Ibu Sakriani D. S.T terkait pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut :

Terkait manajemen investasi ekonomi desa yang telah disalurkan meliputi pengelolaan dana yang telah dikucurkan untuk menambah investasi ekonomi desa telah dikelola sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan bersama BPD namun terkadang kami kewalahan dari segi penggunaannya karena dana yang kami butuhkan tidak sesuai dengan

anggaran yang telah ditetapkan. Kami mencoba melakukan kunjungan terhadap usaha ekonomi lokal masyarakat di beberapa dusun serta menginventarisir beberapa produksi masyarakat sebagai aset yang kedepannya terus dikembangkan.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa salah satu faktor penunjang meningkatnya kesejahteraan warga dibutuhkan pengorganisasian masyarakat, penjelasan dari Ibu Sakriani D. S.T :

Kami dari pemerintah desa menugaskan para kepala dusun untuk mengelompokkan jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang berada di masing-masing dusun untuk kemudian dibuatkan kelompok usaha sesuai jenis kegiatan usahanya.

Selanjutnya terkait manajemen pengorganisasian badan usaha milik desa dalam meningkatkan investasi ekonomi desa, beliau kembali menjelaskan :

Kami selaku pemerintah desa bersama Pengelola Bumdes memberikan arahan kepala kepada pelaku ekonomi di Desa untuk lebih kreatif dalam produktifitasnya sehingga nantinya bisa bekerja sama dengan bumdes dalam hal pemasarannya. Begitupun juga dalam melaksanakan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat, kami telah melakukan penyuluhan tentang pencegahan dini stunting dan perilaku hidup sehat yang merupakan isu saat ini berkembang di beberapa dusun.  
(Selasa, 22 Januari 2019 : 14.30 Wita)

Berikutnya setelah kami diskusi dengan Sekretaris Desa Tellu Boccoe Bapak Suardi R, S.Pd Menurutnya kondisi pemberdayaan masyarakat desa saat ini sebagai berikut :

Kami bersama aparat desa lainnya bekerjasama untuk bagaimana mengembangkan investasi ekonomi desa dengan berbagai pembinaan baik dari segi peningkatan kapasitas Sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana. Hal yang sama dengan kegiatan ekonomi desa, upaya apa yang di lakukan dalam mendorong kemajuan kegiatan ekonomi, memberikan motivasi dan percontohan kegiatan ekonomi desa lain yang sudah berkembang sehingga nantinya bisa jadi dorongan bagi masyarakat setempat sebagaimana yang kami dapatkan pada studi banding beberapa

waktu lalu di luar Sul-Sel.

Mengenai faktor penunjang meningkatnya kesejahteraan warga, dibutuhkan pengorganisasian masyarakat. Langkah-langkah yang beliau tempuh untuk mendukung kegiatan tersebut sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu mengundang masyarakat desa yang memiliki usaha ekonomi, baik usaha tani maupun usaha lainnya kemudian memberikan format terkait cara pendirian kelompok dengan struktur kepengurusannya. Hal yang sama pula dengan pengorganisasian badan usaha milik desa dalam meningkatkan investasi ekonomi desa, menurutnya :

Pengelola badan usaha milik desa disamping telah memberikan jasa penyewaan dan perdagangan kami juga mendorong masyarakat pelaku ekonomi untuk turut serta mengusulkan prodak-prodak unggulan untuk dikelola oleh bumdes.

Begitupun juga peran pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat, pengakuan Bapak Suardi R selaku Sekretaris Desa :

Pelaksanaan promosi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat telah kami realisasikan namun belum secara keseluruhan, insya allah kami akan lakukan secara bertahap namun penyuluhan kesehatan kepada masyarakat tetap kami jalankan secara informal.  
(Senin, 4 Februari 2019 : 13.12 Wita)

Selanjutnya Menurut argumentasi Sekretris Desa Mappesangka Ibu Atika Nugrawati, S.Pd pada wawancara yang kami lakukan bahwa pemberdayaan masyarakat desa di Desa Mappesangka sebagai berikut :

Investasi ekonomi desa dalam hal pengelolaan anggarannya sangat tergantung pada SDM aparatur namun yang kami lihat terkadang

kebijakan yang telah diputuskan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dan juga SDM aparatur masih sangat kurang. Upaya yang kami lakukan dalam mendorong kemajuan kegiatan ekonomi desa, memberikan pendampingan baik berupa penyuluhan disektor pertanian maupun pembinaan kewirausahaan masyarakat desa.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa salah satu faktor penunjang meningkatnya kesejahteraan warga dibutuhkan pengorganisasian masyarakat. Ibu sekdes mengutarakan :

Kami tempuh untuk mendukung kegiatan tersebut sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengajak masyarakat untuk menyatukan semua jenis usaha ekonomi desa untuk dijadikan sebuah organisasi usaha, namun tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah sehingga kami membutuhkan tenaga pendamping untuk melakukan pendekatan persuasif agar masyarakat berkeinginan mendirikan satu kelompok usaha di desa.

Selanjutnya menurut Beliau pada sektor manajemen pengorganisasian badan usaha milik desa dalam meningkatkan investasi ekonomi desa :

Pengelola Badan Usaha milik Desa Bola kalukue Desa Mappesangka sangat kaku dalam hal pengambilan kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan jenis usaha yang akan dikembangkan karena kadang keputusan yang diambil tidak mendapat respon positif atau dukungan dari pemerintah desa, sehingga keputusan yang diambil hasil intervensi dari pihak tertentu dan tidak sesuai kesepakatan pengelola pengurus bumdes.

Pendapatnya juga terkait peran pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat, menurut Ibu Atika N :

Promosi dan edukasi kesehatan desa kami sudah merupakan rutinitas yang kami lakukan pada tiap minggunya apalagi ditunjang sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia disetiap dusun meski itu belum begitu lengkap hal demikian, sehingga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mudah. (Senin, 11 Februari 2019 : 11.25 Wita)

Penelitian dilakukan wawancara pada salah satu kaur di Desa Tellu Boccoe yakni dengan Bapak Saharuddin, menurut beliau pemberdayaan masyarakat desa yang ada saat ini di Desa Tellu Boccoe :

Proses manajemen investasi ekonomi desa yang telah disalurkan. Sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang mekanisme pengelolaan desa, namun kami selaku aparat desa masih membutuhkan referensi lain sehingga nantinya anggaran untuk investasi ekonomi desa bisa berjalan lebih efektif dan efisien. olehnya itu sangat dibutuhkan tambahan fasilitas internet di desa. Selain itu, upaya yang kami lakukan pula dalam mendorong kemajuan kegiatan ekonomi desa, setiap program kegiatan yang kami realisasikan senantiasa melibatkan masyarakat desa setempat namun terkadang masyarakat kurang antusias untuk turut serta dalam kegiatan tersebut salah satu contoh kami telah mengundang beberapa peserta dari pihak masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang usaha ekonomi desa tetapi tingkat partisipasi masyarakat sangat minim.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa menurut beliau salah satu faktor penunjang meningkatnya kesejahteraan warga dibutuhkan pengorganisasian masyarakat. Adapun langkah-langkah yang beliau tempuh untuk mendukung kegiatan tersebut sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, yakni :

Bekerja sama dengan tim penggerak PKK yang ada di desa yang masing-masing POKJA-nya melakukan komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat sehingga mampu mengorganisir masyarakat yang sudah memiliki jenis usaha.

Dari sisi manajemen pengorganisasian badan usaha milik desa dalam meningkatkan investasi ekonomi desa, Bapak Saharuddin mengemukakan :

Kalau kami lihat yang sudah terbentuk masih membutuhkan bimbingan khusus dari instansi terkait dari DPMD maupun dari Program P3MD, karena kalau ditinjau dari segi jenis kegiatan usahanya yang dikelola oleh Bumdes masih sangat membutuhkan varian yang lebih banyak untuk penunjang pertumbuhan ekonomi desa kedepannya.

Dan berbicara tentang peran pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat, beliau mengutarakan pendapatnya :

Peran pemerintah dan Masyarakat Desa sudah melaksanakan sosialisasi dan promosi tentang kesehatan kepada Masyarakat lainnya secara informal ke beberapa dusun namun keterbatasan akses yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga informasi-informasi kesehatan yang dibutuhkan masyarakat luas utamanya yang tinggal di dusun kategorinya terpencil sangat kurang, sehingga juga berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat untuk menunjang meningkatnya kualitas kesehatan di Desa kami.

(Kamis, 4 Februari 2019 : 08.15 Wita)

Berikutnya hasil wawancara kami dengan salah satu kaur di Desa

Mappesangka Ibu Sumanti Terkait pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

Manajemen investasi ekonomi desa pada proses pengelolaan investasi ekonomi yang ada pada tahun ini masih berfokus pada bimbingan dan pelatihan tanpa menyesuaikan dengan Potensi ekonomi yang ada di Desa sehingga hasil bimbingan yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan kegiatan perekonomian yang ada di Desa.

Menurutnya : Untuk mendorong kemajuan kegiatan ekonomi desa, kami baru akan membentuk kelompok-kelompok usaha kecil bagi masyarakat sekaligus memberikan pendampingan dan pembinaan berupa bantuan saran dan prasarana sehingga dapat diberdayakan pada kegiatan bumdes nantinya.

Selain dari pada itu, bidang pemberdayaan masyarakat desa, faktor penunjang meningkatnya kesejahteraan warga dibutuhkan pengorganisasian masyarakat. Ibu Sumanti serta aparat pemerintah Desa lainnya menempuh untuk mendukung kegiatan tersebut sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, Tuturnya sebagai berikut :

Dalam hal pengorganisasian masyarakat, kami sudah menyisipkan disetiap musyawarah yang dilakukan pemerintah desa terkait pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sebuah organisasi usaha ekonomi produktif, tetapi hambatan yang kami hadapi bahwa mereka mengharapkan bantuan modal usaha yang sampai saat ini belum bisa kami wujudkan.

Begitupun sebaliknya dengan pengelolaan manajemen pengorganisasian badan usaha milik desa dalam meningkatkan investasi ekonomi desa, Menurut Ibu Kepala Urusan tersebut :

Pengorganisasian badan usaha milik desa kami masih butuh pembenahan, apalagi kualitas sumber daya manusia pengelola bumdes belum bisa mandiri dan sering kali mendapatkan intervensi yang kurang positif dari pihak tertentu. Sehingga perlu evaluasi kinerja untuk meningkatkan investasi ekonomi nantinya. Sejalan dengan peran pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan promosi dan edukasi kesehatan, masyarakat sudah berperan aktif dalam pelaksanaan promosi dan edukasi kesehatan, namun kami masih membutuhkan tenaga profesional khusus dari instansi terkait karena masalah kesehatan yang timbul di masyarakat sangat bervariasi. (Sabtu, 23 Februari 2019 : 11.10 Wita)

Sesuai hasil wawancara yang kami lakukan dengan ketua BPD Tellu Bocoe Bapak Masjaya, Manajemen investasi ekonomi Desa telah dikelola oleh aparatur desa sesuai dengan peruntukannya namun karena keterbatasan akses informasi dan ketersediaan sumberdaya manusia yang masih minim terkadang menjadi penghambat pengelolaan dana investasi desa tidak efektif, berikut hasil wawancara yang peneliti peroleh :

Kami menyarankan kepada pemerintah desa agar kedepannya porsi penganggaran tidak terlalu banyak kebidang infrastruktur namun perlu juga kebidang pemberdayaan utamanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik aparatur desa maupun masyarakat setempat. Begitupun juga dengan pemberdayaan masyarakat desa seharusnya ditopang dengan kegiatan ekonomi desa, upaya yang harus dilakukan dalam mendorong kemajuan kegiatan ekonomi desa selaku aparat Badan permusyawaratan desa selalu memberikan saran kepada pemerintah desa agar kiranya

menganalisis dan menggali potensi ekonomi masyarakat desa untuk dituangkan pada perencanaan program kegiatan tahun berikutnya, sehingga usaha ekonomi masyarakat bisa menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pada desa.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa salah satu faktor penunjang meningkatnya kesejahteraan warga dibutuhkan pengorganisasian masyarakat. Menurut bapak Masjaya, yang ia tempuh untuk mendukung kegiatan tersebut sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, Memberikan saran kepada pemerintah desa agar melaksanakan pengkajian potensi ekonomi masyarakat untuk dikembangkan dan diorganisir.

Terkait dengan manajemen pengorganisasian badan usaha milik desa dalam meningkatkan investasi ekonomi desa yaitu :

Investasi ekonomi desa dalam bumdes terus mengalami peningkatan oleh karena manajemen organisasi bumdes yang dilaksanakan secara transparan dan memberdayakan masyarakat secara luas sehingga tingkat partisipasi masyarakat semakin antusias. Tutar bapak Masjaya selaku ketua BPD Tellu Boccoe.

Menurut beliau sejauh inipun peran pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat dalam hasil wawancara yang peneliti peroleh, Kaetua BPD mengatakan :

Pemerintah desa bersama Tim penggerak PKK sebagai bagian dari masyarakat desa memberikan promosi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkesinambungan, namun kami mengusulkan agar kiranya sarana dan prasana fisik maupun obat-obatan agar lebih ditingkatkan lagi. (Rabu, tanggal 6 Maret 2019, Pukul 09.07 Wita)

Menurut salah satu anggota BPD Mappesangka Ibu Nurmayanti Bahwa pemberdayaan Masyarakat desa di Desa Mappesangka sebagai berikut wawancara

yang kami lakukan, menurutnya, Manajemen investasi ekonomi desa setelah kucuran dana, tidak dikelola dengan efektif oleh karena jenis dan potensi usaha ekonomi desa belum diinventarisir sebelumnya sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran. Begitupun dengan pemberdayaan masyarakat desa yang seharusnya ditopang dengan kegiatan ekonomi desa, upaya yang kami lakukan dalam mendorong kemajuan kegiatan ekonomi desa, yakni kami selaku BPD mengusulkan kepada pemerintah desa agar mengalokasikan dana untuk kegiatan study banding bagi masyarakat desa terkait peningkatan SDM menuju masyarakat-masyarakat yang lebih kreatifitas .

Selanjutnya pada bidang pemberdayaan masyarakat desa salah satu faktor penunjang meningkatnya kesejahteraan warga dibutuhkan pengorganisasian masyarakat. Menurut Ibu Nurmayanti, untuk mendukung kegiatan tersebut hingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, Tuturnya sebagai berikut :

Kami telah komunikasi dengan pemerintah desa agar kiranya lebih proaktif dalam melihat usaha-usaha ekonomi masyarakat yang sudah berkembang secara individual, olehnya itu kami menyarankan agar usaha ekonomi masyarakat yang masih bersifat perorangan ini bisa dijadikan sebuah organisasi usaha yang akan memberikan tambahan jenis usaha bagi bumdes untuk dipasarkan.

Namun menurutnya pengorganisasian badan usaha milik desa dalam meningkatkan investasi ekonomi desa, sebagai berikut :

Menurut saya, sesuai dengan saran dan kritikan dari masyarakat setempat bahwa bumdes yang noteben adalah tumpuan harapan untuk meningkatkan investasi ekonomi desa kurang mendapat respon positif atas kegiatan perekonomian masyarakat, olehnya itu kami dari BPD akan mengevaluasi kinerja bumdes pada tahun ini.

Sejauh ini pula dengan peran pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat, komentarnya :

Selaku BPD, kami telah melihat pembangunan desa dibidang kesehatan sudah berjalan cukup baik oleh karena pemerintah desa dan masyarakat sangat berperan aktif bahkan masyarakat sendiri yang mengusulkan agar promosi dan edukasi kesehatan intensitasnya lebih ditingkatkan lagi bahkan kalau bisa setiap minggunya. (Jum'at, 8 Maret 2019 : 16.10 Wita)

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh, dapat diketahui bahwa progresifitas pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan diwilayah Pedesaan sangat tergantung pada partisipasi masyarakat pedesaan yang merupakan kunci keberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan, menurut penulis faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka adalah faktor intern yang meliputi kesadaran, pendidikan dan penghasilan/ pendapatan. Sedangkan faktor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan/ fasilitas.

Faktor interen yang meliputi :

(a) Kesadaran/Kemauan

Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.

Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri

didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga masyarakat Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka yang merupakan lokasi penelitian ini.

(b) Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat.

Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Hal ini dikarenakan ketidak mampuan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dan besarnya keinginan untuk bekerja dibanding untuk bersekolah serta adanya pengaruh dari lingkungan. Sehingga dapat dikatakan dalam penelitian ini tingkat pendidikan responden yang lebih banyak pada tingkat pendidikan SD dibanding dengan yang lain. Hal ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa sangat penting apabila pendidikan tinggi maka partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menunjang proses pelaksanaan pembangunan.

(c) Tingkat Partisipasi Masyarakat

Dalam hasil penelitian ini pertama bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa tergolong sangat tinggi. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Desa sangat rendah sebelumnya dapat dipertegas bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Desa tergolong sangat tinggi untuk pemerataan ekonomi dan Pembangunan Desa.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa, Desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus Pembangunan Desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

(d) Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada konsep membangun Desa dan Desa membangun. Konsep membangun Desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, Desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa :

- Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Disusun secara berjangka meliputi :

- Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
  - Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
  - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang diatur dalam peraturan pemerintah.
  - Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikordinasikan dan/ atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
  - Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian,

partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan Desa tidak semata-mata bersifat *top down*, namun juga menyusun konsep Desa membangun. Konsep Desa membangun ini mengedepankan Musyawarah Desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa :

- ✚ Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 di selenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- ✚ Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- ✚ Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Swadaya Masyarakat Desa, dan/ atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota.
- ✚ Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan Masyarakat Desa yang meliputi :
  1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
  2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
  3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.

4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman Masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan Masyarakat Desa.

(e) Pelaksanaan

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan Desa. Pada pasal 100 PP Nomor 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan Desa hanya dibatasi untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rukun Tetangga/ Rukun Warga.

Dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD), Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan Gotong Royong Masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP Nomoe 43 Tahun 2014.

Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat digunakan untuk pembangunan antar Desa atau biasa disebut Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan Pembangunan Antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dilakukan secara *botton up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota dan dapat juga secara *top down* sebagai program Gubernur atau Bupati/ Walikota.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah Desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota

dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP Nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

(f) Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan Keuangan Desa secara keseluruhan. Dalam PP Nomor 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/ Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditukan kepada Bupati/ Walikota yang disampaikan melalui Camat.

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tercantum dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Balanja Desa (APBDesa), yaitu:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Balanja Desa (APBD) tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Dari PP Nomor 43 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh Desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan Desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya.

UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan Pembangunan Desa yang meliputi pengawasan oleh Sipra-Desa (downroad accountability), pengawasan oleh lembaga Desa dan pengawasan dari masyarakat (upward accountability). Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut :

1. Pengawasan oleh Supra Desa secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (pasal 26 PP Nomor 60 Tahun 2014). Dalam operasioanlnya, pengawasan oleh pemerintah Kabupaten/

Kota menjadi tanggungjawab Bupati/ Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/ Kota kepada Camat dan Inspektorat Kabupaten/ Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan Pembangunan Desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

2. Pengawasan Supra Desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk kategori Keuangan Negara karena sumbernya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), PP Nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah juga memberikan kewenangan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi pengelolaan keuangan Desa karena sumbernya yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
3. Pengawasan oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan

masyarakat yang disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (pasal 55 dan 82 UU Desa).

(g) Pengawasan Dana Desa

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan peraturan Bupati/ Walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Daerah (RKD), laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dan sisa Dana Desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, dan juga realisasi penggunaan Dana Desa. Pengawasan yang berasal dari Desa dilakukan oleh BPD dan Masyarakat Desa. Pihak Kecamatan juga akan melakukan monitoring semua Desa dalam Penggunaan Dana Desa.

**2. Penghambat Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Ukuran Efektivitas**

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu :

- (a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya Aparat Desa dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- (b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- (c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- (d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- (e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- (f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- (g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi

semakin didekatkan pada tujuannya.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka dalam pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan Dana Desa, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre.

Baik Pemerintah Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka maupun masyarakat desa mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka adalah sebagai berikut

#### **(1) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola Dana Desa yang di peroleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD).

Hasil wawancara dengan Ibu Sakriani D. S.ST sebagai Kepala Desa Mappesangka sebagai berikut :

Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintah Desa Mappesangka sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparatur pemerintah Desa agar aparatur pemerintah Desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparatur desa miliki khususnya dibidang Pembangunan Fisik. (Kamis, tanggal 10 Januari 2019, pukul 10.00 Wita)

Hasil wawancara diatas senada dengan bapak Suardi R, S.Pd sebagai Sekretaris Desa Tellu Boccoe yang menyatakan bahwa :

Kualitas sumber daya manusia di Desa Tellu Boccoe sebagai faktor internal pada umumnya tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh pendidikan dari aparatur pemerintah Desa yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. (Rabu, Tanggal 16 Januari 2019 Pukul 16.17 Wita)

Begitu pula hasil wawancara dengan Ibu Ummul Khaeri, S.E. selaku perwakilan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bone, yang menyatakan bahwa:

Desa Perlu peningkatan SDM Karena Desa kesulitan dalam menyusun Laporan pertanggung jawaban untuk pencairan dana selanjutnya, karena lemahnya sumber daya manusia oleh aparat desa sebagian besar tidak memahami cara mengoperasikan komputer dengan baik sehingga lambat menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut, selain itu sebagian dari data kadang-kadang tidak tersimpan. (Jum'at, tanggal 25 Januari 2019, Pukul 15.00 Wita)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sitti Suhras, S.Sos., M.Si selaku

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Ponre, menyatakan

bahwa:

Pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa sering mengalami keterlambatan, setelah kami melakukan observasi di desa, ternyata hal ini disebabkan oleh karena kurangnya kompetensi aparatur

desa terkait pengoperasian komputer dan pengetahuan teknis tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa. (Rabu, tanggal 30 Januari 2019, pukul 09.40 Wita)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki aparat Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka.

Hal ini terbukti dengan ketidak mampuan pelaksana kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sehingga harus dibantu dan dibimbing oleh pendamping Desa yang bukan dari Tim pelaksana pengelolaan Dana Desa dan juga bukan merupakan bagian dari aparat Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka.

## **(2) Informasi**

Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa terkait Pengelolaan Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan Musrenbang Desa, Pemerintah Desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap

tahapan Pengelolaan Dana Desa tersebut.

Selain itu, Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui proses sosialisasi. Informasi yang diperoleh melalui sosialisasi yang diadakan pemerintah Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka dalam proses Pengelolaan Dana Desa belum cukup baik. Dimana responden dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat bahwa sosialisasi Pengelolaan Dana Desa dari pemerintah Kabupaten dan Kecamatan hanya sampai pada Pemerintah Desa selaku pelaksana Pengelolaan Dana Desa.

Sedangkan kepada masyarakat, pelaksanaan sosialisasi dari Pemerintah setempat yakni pemerintah Kabupaten, pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa masih kurang efektif, sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi lebih jelas terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh salah satu anggota Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa (BPD) Mappesangka, yaitu Ibu Nurmayanti yang mengemukakan bahwa :

Berdasarkan aspirasi masyarakat yang masuk kepada kami bahwa Minimnya sosialisasi kepada mereka terkait Pengelolaan Dana Desa sebelumnya, jika memang ada, pasti hanya bersifat perorangan karena mereka tidak pernah mendapat informasi yang jelas. Selanjutnya pada saat musrenbang diadakan oleh pemerintah desa, yang dibahas hanya realisasi anggaran secara akumulatif, seharusnya pemerintah desa menjelaskan lebih detil terkait penggunaan anggaran desa.

(Jum'at, tanggal 1 Februari 2019, Pukul 11.10 Wita)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak Rusli, S.Pd.I selaku Kepala Desa Tellu Boccoe menyatakan bahwa :

Kami dari Pemerintah Desa Tellu Boccoe telah mengupayakan sosialisasi mengenai realisasi penggunaan dana desa melalui papan informasi, namun informasi terkait gambaran teknis kegiatan yang kami lakukan belum terlaksana secara efektif karena secara detil kami akan sampaikan melalui forum musyawarah.

(Rabu, tanggal 06 Februari 2019, pukul 20.05 Wita)

Hal tersebut sejalan dengan penyampaian Sekretaris Desa Mappesangka yaitu Ibu Atika Nugrahwati, S.Pd yang menerangkan bahwa :

Memang pemerintah kabupaten dan kecamatan belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun sebenarnya kami aparat desa sudah menghimbau kepada masyarakat melalui undangan untuk menjelaskan terkait penggunaan Dana Desa, namun masyarakat desa masih kurang antusias ikut serta dalam kegiatan tersebut.

(Senin, tanggal 11 Februari 2019, pukul 11.25 wita)

Dari hasil penelitian bahwa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten/ Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa.

### **(3) Partisipasi Masyarakat**

Peran partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, sebagai Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta aparatur desa perlu menyadari bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan Dana Desa dapat dialokasikan sesuai yang di rencanakan seperti, pembangunan Jalan Tani Tellu Boccoe dan Mappesangka, Pembangunan PAUD dan Sarana Kesehatan

Posyandu Namun yang terjadi di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa, hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/ pendapat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu kepala urusan pemerintah desa Tellu Boccoe yaitu bapak Saharuddin sebagai berikut :

Masyarakat di Desa Tellu Boccoe masih kurang antusias dalam proses pembangunan, karena kami dari pihak pemerintah desa sudah mengajak masyarakat untuk berperan aktif, namun sebagian masyarakat beralasan bahwa mereka disibukkan oleh kegiatan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

(Selasa, tanggal 19 Februari 2019, pukul 15.00 wita)

Hasil wawancara diatas, searah dengan pernyataan ibu Sumanti selaku

Kepala urusan pemerintah desa Mappesangka melalui wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

Tingkat partisipasi masyarakat sekitar sangat kurang, hal ini disebabkan oleh karena mereka beranggapan bahwa dana desa ini hanya mementingkan pembangunan fisik dan tidak pernah memberikan bantuan kesejahteraan kepada masyarakat secara pribadi.

(Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019, Pukul 09.00 Wita)

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tellu Boccoe melalui wawancara dengan bapak Masjaya yang laksanakan menyampaika n bahwa:

Masyarakat disini sebenarnya terbatas oleh Kondisi geografis Desa tellu boccoe yang kurang kondusif, contoh pada saat musim tertentu menyebabkan akses masyarakat tertutup sehingga ini berdampak sangat signifikan terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

(Rabu, tanggal 06 Maret 2019, pukul 18.00 wita)

Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang peneliti ditemui di Desa yang perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya :

- a. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan profesional;
- b. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal);
- c. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif;
- d. Masih rendahnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;
- e. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

### **C. Temuan Penelitian**

#### **1. Bentuk Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan Di Desa Tellu Boccoe dan Desa Mappesangka**

##### **a) Penggunaan Dana Desa**

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu dirahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian Desa.

Penggunaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Desa Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa

sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun.

Prinsip Penggunaan Dana Desa :

- 1) Keadilan
- 2) Kebutuhan Prioritas
- 3) Kewenangan Desa
- 4) Partisipatif
- 5) Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa
- 6) Tipologi Desa

**Tabel 4.5**  
**Prinsip Penggunaan Dana Desa**

<b>Prinsip</b>	<b>Uraian</b>
Keadilan	Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan
Kebutuhan prioritas	Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
Kewenangan Desa	Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
Partisipatif	Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
Swakelola dan berbasis sumber daya Desa	Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal
Tipologi Desa	Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017 hanya ada dua (2), untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**Tabel 4.6**  
**Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018**

Bidang Pembangunan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
<p>Diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa;</li> <li>• Sosial pelayanan dasar;</li> <li>• Usaha ekonomi desa;</li> <li>• Lingkungan Hidup;</li> <li>• Dan lainnya.</li> </ul>	<p>Diarahkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;</li> <li>• Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa;</li> <li>• Pengembangan sistem informasi Desa;</li> <li>• Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar;</li> <li>• Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar;</li> <li>• Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar;</li> <li>• Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif;</li> <li>• Dukungan pengelolaan usaha ekonomi;</li> <li>• Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup;</li> <li>• Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak III;</li> <li>• Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya;</li> <li>• Bidang kegiatan lainnya.</li> </ul>

Sumber : Desa Tellu Boccoe & Desa Mappesangka, 2019

**b) Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka  
Kecamatan Ponre Kabupaten Bone**

Pemahaman mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah Desa, khususnya perangkat Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Desa.

Beberapa prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, berikut tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola keuangan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone :

1. Kepala Desa mempunyai kewenangan antara lain : Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Menetapkan petugas yang memungut penerimaan Desa, Menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa dan Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
2. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) : Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) merupakan unsur perangkat Desa, bertugas membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari : Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. Pelaksana Teknis

Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Sekretaris Desa (SEKDES) bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Sekretaris Desa bertugas : Menyusun dan melaksanakan APBDesa, Menyusun Raperdes APBDesa, Menyusun perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa, Mengendalikan pelaksanaan kegiatan APBDesa, Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa dan Memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
4. Kepala Seksi mempunyai tugas : Menyusun rencana kegiatan, Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa, Melakukan tindakan pengeluaran yang membebani anggaran belanja, Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Menyiapkan dokumen anggaran atas pelaksanaan kegiatan.
5. Bendahara bertugas : Menerima, Menyimpan, Menyetorkan, Membayar, Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran APBDes.

**Tabel 4.7**  
**Pengaturan Umum Keuangan Desa**

Keuangan Desa.	Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Pengelolaan Keuangan Desa.	Keseluruhan kegiatan yang meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
Dasar hukum pengelolaan keuangan Desa.	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Asas pengelolaan keuangan Desa.	Asasnya : Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin anggaran.
Jangka waktu pengelolaan keuangan Desa.	Satu tahun anggaran, mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.
Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dituangkan.	Dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sumber : DPMD Kabupaten Bone, 2019

**c) Perencanaan Keuangan Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone**

Mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan Desa :

- 1) Sekdes menyusun Raperdes APBDesa.
- 2) Kades menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 3) Raperdes APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- 4) Bupati/ Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa.
- 5) Peraturan Desa berlaku bila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi.
- 6) Bila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan, Kades melakukan penyempurnaan.
- 7) Bupati/Walikota membatalkan Perdes bila kades tidak menindaklanjuti hasil evaluasi.
- 8) Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- 9) Kades memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut Perdes dimaksud.

**d) Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Proses pelaporan keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ke Bupati/ Walikota melalui Camat berupa Laporan Semester satu (1) dan Semester dua (2). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri : Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDesa, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per-31 Desember, Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

**Tabel 4.8**  
**Alur Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone**

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semester satu (1) paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan</li> <li>• Semester dua (2) paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.</li> </ul>	<p>Laporan disampaikan maksimal satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan</p>

Sumber : Kantor Kecamatan Ponre Tahun 2019

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

## **2. Program Padat Karya Dan *Cash For Work***

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggariskan bahwa pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan tersebut antara lain diwujudkan melalui earmarking terhadap penggunaan Dana Desa yang dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, diprioritaskan untuk pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam implementasinya kegiatan Dana Desa diarahkan dilaksanakan dengan cara swakelola.

Presiden RI secara khusus memberikan perhatian terhadap hal ini. Konsep swakelola dalam arahan Presiden ditujukan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat Desa yang secara kondisi ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin. Dari arahan presiden tersebut kemudian muncul istilah Program Padat Karya dan Cash For Work. Melalui Program Dana Desa, Pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui penurunan angka pengangguran. Presiden menginstruksikan bahwa program pemanfaatan Dana Desa dan program kementerian yang dikucurkan ke Desa dilakukan dengan model cash for work. Dengan demikian hasil Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan lebih optimal.

Program Padat Karya adalah program yang mengutamakan keterlibatan tenaga kerja yang banyak. Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang :

- Bersifat Produktif.
- Berasaskan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan
- Bertujuan mengurangi pengangguran.

### **3. Pemantauan Dan Pengawasan Dana Desa**

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di Desa

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa khususnya di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan Dana Desa baik di tingkat pusat maupun Daerah.

Agar pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Untuk tingkat Pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak.

Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa.

#### **4. Penghambat Penggunaan Dana Desa Pada Pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka.**

Sejak disahkan pada tahun tiga tahun silam, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah peraturan perundang-undangan tersubur dengan menghasilkan 2 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai turunannya. Meski demikian, dalam implementasinya, UU ini masih mengalami berbagai kendala, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.

Sehubungan dengan hal pengelolaan Dana Desa, kini terdapat hal-hal yang menjadi salah satu bagian dari kendala dalam pengelolaan Dana Desa yakni penghambat penggunaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka. Dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan penggunaan Dana Desa, dan juga pemahaman mengenai penggunaan Dana Desa masih kurang, serta kurangnya dukungan yang memadai dari masyarakat. Hal ini ditimbulkan karena kurangnya dukungan pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dari Dana Desa.

Adapun faktor yang menjadi penghambat penggunaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone sebagai berikut :

- a) Sumber daya manusia, dimana Sumber daya manusia masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi keaparaturan dibidang pemerintahan Desa, baik dari kualitas pendidikanya maupun pengalaman kerja.

- b) Informasi, Minimnya sosialisasi dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat terkait penggunaan Dana Desa. Selain itu, adanya ketentuan hukum yang belum sejalan antara satu dan lainnya. Bupati dan Walikota masih terlambat dalam menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan Dana dan keuangan Desa, padahal peraturan ini yang mendasari penyaluran Dana Desa dari rekening Daerah. Masih ada keterlambatan penyaluran Dana Desa dari Kabupaten atau Kota ke Desa. Kabupaten dan Kota juga terlambat menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penyerapan Dana Desa. Pelaporan itu masih banyak Kabupaten/ Kota terlambat melaporkan realisasi dari Rekening Kas Umum Daerah (rkud) ke Rekening Kas Desa (RKD). Belum dipenuhinya ketentuan besaran/ Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), dari APBD Kabupaten/ Kota. “Data APBD 2015 dan info dari Daerah, tahun 2015 masih ada sejumlah Daerah yang belum memenuhi ADD 10% dan PDRD 10%. Kalau ada yang belum dipenuhi, maka bisa jadi RAPBD Kabupaten/ Kota tidak disahkan.
- c) Partisipasi Masyarakat, Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan Desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat

dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana Desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat. Namun yang terjadi di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana desa masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang akan dijalankan dengan menggunakan Dana Desa. Hal ini tentu saja akan menghinai persyaratan dalam pengelolaan Dana Desa yang sudah di atur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang sudah mengatur tentang bagaimana mengelola dan penggunaan Dana Desa. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa mengenai program Dana Desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program Dana Desa tersebut, itu yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi. Selain itu faktor pendidikan masyarakat Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka yang masih kurang, sehingga masyarakat sulit untuk

memahami segala aktifitas yang dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat.

Berkaitan dengan faktor penghambat penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam implementasi UU Desa, yaitu tata kelola Desa, pengelolaan Dana Desa, serta peningkatan kapasitas Masyarakat.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dari beberapa informan di Desa Tellu Boccoe dan Desa Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone peneliti mengkaji efektifitas penggunaan dana desa pada tiga segmen, yaitu Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa dan faktor penghambat efektifitas penggunaan dana desa.

Proses penggunaan dana desa sesuai hasil penelitian tidak memenuhi unsur administrasi karena secara teoritis Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Inu Kencana Syafie, 2003:5). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan pada dua desa tersebut, unsur partisipatif dari masyarakat yang diawali pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban tidak berjalan maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang dikeluarkan tentang

Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ketentuan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Dalam bidang Pembangunan Desa, prioritas penggunaan dana diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan antara lain : Infrastruktur fisik, Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Prasarana energi terbarukan dan Prasarana energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, selanjutnya dari hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan dana desa pada bidang Pembangunan Desa masih belum efektif, hal ini disebabkan karena proritas penganggaran belum sepenuhnya memberikan dampak kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat desa Sedangkan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada tiga (3) obyek penganggaran yang jadi

prioritas antara lain : Investasi Ekonomi Desa, Pengorganisasian Masyarakat serta Promosi dan Edukasi Kesehatan masyarakat. Dari tiga segmen tersebut, hasil wawancara menunjukkan bahwa desa Tellu Boccoe dan Desa Mappesangka berdasarkan teori yang ada menunjukkan bahwa penggunaan dana desa kurang efektif karena pengalokasian anggaran yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat sama sekali belum terpenuhi salah satu contoh adalah belum maksimalnya upaya dari pemerintah desa dalam hal peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan-bantuan alat produksi bagi warga desa.

Olehnya itu penggunaan dana desa pada desa Tellu Boccoe dan Mappesangka sebagai obyek penelitian tidak memenuhi unsur efektifitas. Karena suatu proses dikatakan efektif jika pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan (Sondang dalam Othenk, 2008:4).

Selanjutnya faktor-faktor penghambat efektifitas penggunaan dana desa berdasarkan hasil analisa melalui wawancara yang peneliti lakukan terdiri dari tiga (3) antara lain, sumber daya manusia, informasi dan partisipasi masyarakat.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa

Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre ini yaitu partisipasi masyarakat dalam proses Penggunaan Dana Desa yang masih tergolong sangat rendah, terbukti dari setiap tahapan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa hampir tidak ada keterlibatan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses evaluasi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.

Secara singkat menurut hasil dari pertanyaan-pertanyaan peneliti yang dilemparkan kepada para informan dan penelusuran peneliti terkait Penggunaan Dana Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, keterbatasan Dana yang dikucurkan setiap tahunnya bukan satu-staunya menjadi penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pemerintah desa yang masih sangat rendah yang utamanya dibidang pengoperasian computer, sehingga pengelolaan penggunaan dana desa sangat minim. Dengan demikian penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yaitu dari faktor kesadaran masyarakat sendiri. Seperti yang peneliti temukan dalam penelitian tersebut, masih sangat rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap musyawarah-musyawarah yang dilakukan atau yang difasilitasi oleh aparat pemerintah desa setempat sehingga pengetahuan tentang Penggunaan dana desa secara maksimal belum begitu mereka fahami dari segi alur regulasi yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, dalam proses Penggunaan Dana Desa hanya diperuntukkan pada dua bidang yakni bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, Penggunaan Dana Desa masih belum efektif, hal ini disebabkan karena prioritas penganggaran belum sepenuhnya memberikan dampak kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat desa sehingga pencapaian tujuan penggunaan Dana Desa yang dilakukan di Desa masih kurang efektif. Serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Penggunaan Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan penggunaan

Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

2. Faktor-faktor penghambat evektifitas Penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Tellu Boccoe dan Mappesangka yaitu :
  - a. Sumber Daya Manusia (SDM)
  - b. Informasi
  - c. Partisipasi Masyarakat

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Pemerintah Desa, dalam proses Penggunaan Dana Desa yang hanya diperuntukkan pada dua bidang yakni bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa melalui transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa. Kemudian pada tahap Penggunaan Dana Desa perlunya aparat Pemerintah Desa melakukan transparansi penggunaan anggaran Dana Desa melalui Baliho/ Papan informasi kegiatan agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Dana Desa sesuai yang diharapkan. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan

penggunaan Dana Desa.

2. Sebagai Pemerintah Desa perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pelatihan-pelatihan tekhnis baik itu tim pengelola penggunaan Dana Desa maupun pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas Masyarakat Desa. Pelatihan yang dimaksud tersebut yakni seperti pelatihan Pengoperasian Komputer, pelatihan meubel, pelatihan menjahit serta pelatihan processing. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Penggunaan Dana Desa berupa Papan kegiatan, Baliho dan Prasasti sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan dari Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., 2018. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Agustin, R. 2011. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Penerbit Serba Jaya.
- Anonim. 2010. *Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Anonim. 2014. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Arif Budiman, 2006. *Pembangunan di Laksanakan Dalam Rangka Mencapai Tujuan*.
- Arianto, 2011. *Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan PuloDogom Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Batu Utara*.
- Arsito, 2004. *Tradisi Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Yang Demokratis*.
- Beratha, N.I., 1992, *Desa Mayarakat Desa Dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2008. *Modul Khusus Fasilitator Musrenbang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
- Djohani, R. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- Dwipayana, A.A Ari dkk. 2006. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, Sutoro. 2014, *Desa Membangun Indonesia*. Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Eko, Sutoro. 2015 *Regulasi Desa Baru (Ide, Misi dan Semangat UU Desa)*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Sistem* Pembangunan Desa. Jakarta Selatan.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

2016. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Kurniawan, Borni.

2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

LAN. 2004. *Sistem* Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( Edisi Kedua ). Jakarta.

Latare, S. 2013. Dinamika Perubahan pembangunan Masyarakat Pedesaan. [cited2014 November. 19]. Available from: URL: <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jpi/article/download/1112/898>.

Ma'rif, S dkk.2010. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 53-62.

Mahi, Ali Kabul dan Sri Indra Trigunarso. Perencanaan Pembangunan Daerah. Depok: Kencana. 2017.

Mosii, S . 2015. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. Jakarta: BPK RI

Mulyono.1997. Kamus Besar Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia.

Moleong, L J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Motte, J. 2005. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang [cited 2015 Januari. 22] Available from: URL: <http://www.empirits.undip.ac.id/11763/>.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurcholishanif, pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, Jakarta: PT gelora aksara pratama 2011.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Karsa.
- Surjadi, A. 1983. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Kotak Pos.
- Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Toko Agung.
- Surjadi, A. 1983. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Kotak Pos.
- Syafiie, Inu Kencana. 2016. *Sistem Administrasi Negara*. Bandung: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kesebelas*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Usman, S. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo. 2018. *Manajemen Perubahan*. Cet. VI; Depok: Rajawali Pers.
- Widja, I M. 2000. "Perubahan Nilai-Nilai Rumah Tradisional Bali pada Perkembangan Rumah Bali, Studi Kasus Rumah Tradisional di Desa Adat Mengwi"(tesis). Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Widjaja HAW. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- [http://bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/sector\\_infrastruktur\\_prioritas-penggunaan-dana-desa-2016](http://bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/sector_infrastruktur_prioritas-penggunaan-dana-desa-2016).

<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/zuploads/2016/03/03.> Penggunaan-Dana-Desa Kemendes.pdf.

<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.> Kebijakan-Dana-Desa-dan-ADD 2016 Kemenkeu.pdf.

### **Peraturan Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemilihan Kepala Desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Permendes Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Keuangan Lokal Berskala Desa.

Permendes Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa.

### **Sumber-Sumber Lain :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa .

<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>.



## UNIVERSITAS BOSOWA PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568  
Website: <http://www.univ45.ac.id> E-mail: [pascasarjana\\_empatlima@yahoo.com](mailto:pascasarjana_empatlima@yahoo.com)  
MAKASSAR - INDONESIA

Lampiran 1

Makassar, 4 Januari 2019

No. : **014/B.02/PPs/Unibos/ I /2018**  
Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**  
Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.

**Kepala Desa Mappesangka**  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama	: <b>Murniati</b>
NIM	: <b>4617103003</b>
Program Studi	: <b>Magister Administrasi Publik</b>
Konsentrasi Studi	: <b>Administrasi Publik</b>
Judul Tesis	: <b>Efektifitas Penggunaan Dana Desa (di Desa Tellu Boccoe dan di Desa Mappesangka) Kecamatan Ponre Kabupaten Bone</b>

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd.
2. Dr.H.Zainuddin Mustapa, Drs., S.Psi.,M.Si.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Tembusan:

1. Rektor Universitas "45" Makassar
2. Direktur PPs Universitas Bosowa
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Pertiinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 WatamponeTelp. (0481) 25056

Lampiran 2

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070/12.37/IIIP/DPMPTSP/2019

Lampiran 1

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **MURNIATI**  
 NIP/Nim/Nomor Pokok : 4617103003  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Dusun Galingkang Desa Tellu Boccoe Kec. Ponre  
 Pekerjaan : Mahasiswi PPs Universitas Bosowa Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan Judul :

**“ EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA (DI DESA TELLU BOCCOE DAN DI DESA  
 MAPESANGKA) KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE ”**

Lamanya Penelitian : 09 Januari 2019 s/d 09 Maret 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, Kepala Desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 09 Januari 2019

**KEPALA,**
  
**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Arsip.

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusli, S.Pd.I  
Alamat : DESA TELLU BOCCOE  
Umur : 41 THN  
Jabatan : KEPALA DESA

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara tesis dengan judul : ***Efektivitas Penggunaan Dana Desa ( Di Desa Tellu Boccoe dan Di Desa Mappesangka) Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.*** Untuk memperoleh data dan sumber yang akurat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ponre, 28 FEBRUARI .....2019

YANG MENYATAKAN,

  
RUSLI, S.Pd.I  


**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAKRIANI-D,S-ST  
Alamat : DESA MAPPESANGKA  
Umur : 42 THN  
Jabatan : PDS KEPALA DESA MAPPESANGKA

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara tesis dengan judul : ***Efektivitas Penggunaan Dana Desa ( Di Desa Tellu Boccoe dan Di Desa Mappesangka) Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.*** Untuk memperoleh data dan sumber yang akurat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ponre, ~~10~~ Januari .....2019


YANG MENYATAKAN,



Sakriana D,S-ST  
NIP. 19900719200604 2 022

Lampiran 5


**STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAH DESA TELLU BOCCOE**



Sumber : Kantor Desa Tellu Boccoe, 2019

Lampiran 6

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAH DESA MAPESANGKA**



Sumber : Kantor Desa Mappesangka, 2019

## Lampiran 7


**PEDOMAN WAWANCARA**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode wawancara untuk mengetahui hasil objek yang diteliti. Adapun Pedoman Wawancara Yang Dijadikan Acuan Dalam Melakukan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pembangunan infrastruktur fisik dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat desa?
2. Bagaimana rasio perkembangan kesehatan masyarakat desa terhadap upaya pembangunan Desa dibidang kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa?
3. Sejauh mana peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam meningkatkan pertumbuhan badan usaha milik desa?
4. Bagaimana pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat desa setelah terbentuknya badan usaha milik desa?
5. Apakah masyarakat telah merasakan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa dibidang pendidikan sosial dan budaya?
6. Bagaimana proses manajemen investasi ekonomi desa yang telah disalurkan?
7. Pemberdayaan masyarakat desa seharusnya ditopang dengan kegiatan ekonomi desa, upaya apa yang anda lakukan dalam mendorong kemajuan kegiatan ekonomi desa ?

8. Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa salah satu faktor penunjang meningkatnya kesejahteraan warga dibutuhkan pengorganisasian masyarakat. Langkah-langkah apa yang Ibu Tempuh untuk mendukung kegiatan tersebut sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat?
9. Bagaimana manajemen pengorganisasian badan usaha milik desa dalam meningkatkan investasi ekonomi desa?
10. Sejauh mana peran pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat?
11. Bagaimana proses perencanaan pembangunan desa jika bapak/ibu tinjau dari segi sumber daya manusia di desa Mappesangka
12. Apakah pengelolaan dana desa secara administratif dapat terselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan
13. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait sumber daya manusia aparatur desa mengenai pengelolaan dana desa ?
14. Setelah bapak/ibu melakukan verifikasi di beberapa desa, bagaimanakah proses pelaporan pertanggung jawaban desa selama ini ?
15. Apakah ada keluhan dari warga desa terkait sosialisasi dan peranan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengawasan dana desa ?
16. Alur dan mekanisme penggunaan dana desa selayaknya diketahui oleh masyarakat desa, sekaitan hal tersebut apakah masyarakat telah mengetahui proses dan realisasi penggunaan dana desa secara transparan

17. Apakah informasi terkait realisasi penggunaan dana sudah disosialisasikan kepada warga desa ?
18. Bagaimana peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa ?
19. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di desa ?
20. Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di desa Tellu Boccoe kurang aktif dalam pembangunan di desa ?



UNIVERSITAS  
**BOSOWA**

**Tingkat Pendapatan Dan Penggunaan Anggaran Dana Desa  
Di Desa Tellu Boccoe Dan Mappesangka  
Kecamatan Ponre Kabupaten Bone**

NO	NAMADESA	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN APBN (DD) (Rp)	TARGET PENGUNAAN (Rp)	REALISASI PENGUNAAN (Rp)	SISA PENGUNAAN ANGGARAN (Rp)
1	Desa Tellu Boccoe	2016	647,265,000.00	647,265,000.00	537,265,000.00	110,000,000.00
2	Desa Mappesangka	2016	640,075,000.00	640,075,000.00	640,075,000.00	0
3	Desa Tellu Boccoe	2017	824,160,000.00	824,160,000.00	824,160,000.00	0
4	Desa Mappesangka	2017	815,251,000.00	815,251,000.00	814,947,360.00	303,640.00
5	Desa Tellu Boccoe	2018	1,108,965,000.00	1,108,965,000.00	922,965,000.00	186,000,000.00
6	Desa Mappesangka	2018	1,064,828,000.00	1,064,828,000.00	1,064,828,000.00	0

Sumber : Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, 2019

DOKUMENTASI WAWANCARA



Kantor Desa Tellu Boccoe



Kantor Desa Mappesangka



Wawancara Dengan Kepala Desa Mappesangka



Wawancara Dengan Sekretaries Desa Tellu Boccoe



Wawancara Dengan Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa & Kelurahan  
DPMD Kab.Bone



Wawancara Dengan Kepala Seksi PMD Kec.Ponre



Wawancara Dengan BPD Mappesangka



Wawancara Dengan KAUR Desa Tellu Boccoe



**Wawancara Dengan Sekretaris Desa Mappesangka**



**Wawancara Dengan Kepala Desa Tellu Boccoe**



Wawancara Dengan KAUR Desa Mappesangka



Wawancara Dengan BPD Tellu Boccoe